



PUTUSAN

Nomor 841/Pid.B/2022/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rahmat Hidayat Alias Asun;
2. Tempat lahir : Tembung;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/ 7 Februari 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun VI Desa Mangkai Lama Kecamatan Limapuluh Kabupaten Batubara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Kartika Sari, S.H. Ichsanul Azmi Hasibuan, S.H. Rico Syahputra, S.H. Khairul Abdi Silalahi, S.H., M.H. Asrida Sitorus, S.H.. Andi Ratmaja, S.H. Syariban Lubis, S.H. Meinarda Simanjorang, S.H. Mahmuddin Sitorus, S.H. Abdul Rahman Supandi Siagian, S.H. dan M. Alfi Hasibuan, S.H. Advokat/ Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI) yang beralamat di Jalan Sei Kopas Nomor 53 Kelurahan Sendang Sari Kecamatan Kisaran Barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Asahan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
10/SKK/YLBHCNIBB/Pid.PN-Kis/XI/2022 tanggal 9 November 2022 yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran Register Nomor :
593/PSK-KUM/2022 tanggal 10 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 841/Pid.B/2022/PN Kis tanggal 2 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 841/Pid.B/2022/PN Kis tanggal 2 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RAHMAT HIDAYAT alias ASUN terbukti melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP dalam dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa RAHMAT HIDAYAT alias ASUN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa RAHMAT HIDAYAT alias ASUN.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Buku tabungan S1MPEDES BRI an. LEGIRAN dengan nomor rekening : 3272 0103 0828 535 dikembalikan
 - kepada saksi LEGIRAN.
 - Rekening koran BRI an. LEGIRAN periode 1 September 2022 s/d 30 September 2022.
 - Rekening koran BRI an. LEGIRAN periode 1 Oktober 2022 s/d 31 Oktober 2022.
 - Rekening koran BRJ an. LEGIRAN periode 1 Nopember 2022 s/d 30 Nopember 2022.
 - Rekening koran BRI an. LEGIRAN periode 1 Desember 2022 s/d 31 Desember 2022.
 - Rekening koran BCA an. RAHMAT HIDAYAT periode 1 September 2022 s/d 30 September 2022.

Halaman 2 dari 54 Putusan Nomor 841/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening koran BCA an. RAHMAT HIDAYAT periode 1 Oktober 2022 s/d 31 Oktober 2022.
 - Rekening koran BCA an. RAHMAT HIDAYAT periode 1 Nopember 2022 s/d 30 Nopember 2022.
 - Rekening koran BCA an. RAHMAT HIDAYAT periode 1 Desember 2022 s/d 31 Desember 2022.
 - Foto copy SK MENKUMHAM nomor: AHU - 000626S.AH.01.07 tahun 2021 tanggal 17 Mei 2021.
 - Masing-masing terlampir dalam berkas perkara.
4. Menyatakan terdakwa RAHMAT HIDAYAT alias ASUN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum secara keseluruhan;
2. Menyatakan Terdakwa Rahmat Hidayat Alias Asun tidak terbukti secara san dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan nama Terdakwa Rahmat Hidayat Alias Asun dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara pidana a quo kepada Negara;

Atau :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) dengan menjunjung hak-hak dasar (azasi) Terdakwa sebagai manusi dan dalam sistem peradilan yang adil;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menanggapi secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa RAHMAT HIDAYAT alias ASUN pada kurun waktu sejak bulan Agustus 2021 s/d bulan Desember 2021 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2021, bertempat di Desa Pematang Jering Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sei Suka Kabupaten Batubara atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang mana perbuatan tersebut dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa RAHMAT HIDAYAT alias ASUN dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira bulan Januari 2021 terdakwa RAHMAT HIDAYAT alias ASUN diperkenalkan oleh saksi SARMAN kepada pengurus kelompok tani yang pada saat itu masih bernama kelompok tani rukun sari dan pada saat perkenalan dengan pengurus kelompok tani tersebut, terdakwa RAHMAT HIDAYAT alias ASUN menjelaskan bahwa ia dapat membantu kelompok tani untuk mendapatkan tanah yang status kepemilikannya masih sengketa antara kelompok tani rukun sari dengan PT.EMHA.
- Kemudian sekira bulan Agustus 2021 terdakwa RAHMAT HIDAYAT alias ASUN menyampaikan kepada pengurus kelompok tani agar mengumpulkan anggota kelompok tani untuk mengadakan pertemuan dan pada saat pertemuan tersebut terdakwa RAHMAT HIDAYAT alias ASUN meminta uang sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) perorang sebagai biaya untuk penerbitan sertifikat tanah dan untuk meyakinkan pengurus dan anggota kelompok tani rukun sari, terdakwa RAHMAT HIDAYAT alias ASUN mengatakan bahwa ia dapat melakukan pengurusan penerbitan sertifikat tanah yang sedang diperjuangkan oleh anggota kelompok tani rukun sari dan menjanjikan bahwa sertifikat tanah tersebut akan selesai sekira bulan Februari 2022, karena terdakwa RAHMAT HIDAYAT alias ASUN banyak mengenal pejabat-pejabat pemerintahan di Jakarta.
- Karena percaya dengan kata-kata terdakwa RAHMAT HIDAYAT alias ASUN para anggota kelompok tani antara lain :
 1. Saksi WARIMAN pada tanggal 13 September 2021 menyerahkan uang sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) untuk biaya pengurusan sertifikat an. saksi WARIMAN, saksi WARSINI dan saksi RASMIATI.
 2. Saksi SYAMSIAH menyerahkan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) melalui perantara saksi AMIR HAMZAH.

Halaman 4 dari 54 Putusan Nomor 841/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi KELIYEM menyerahkan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) melalui perantaraan saksi AMIR HAMZAH ditambah uang pengurusan prona sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), uang untuk menambah lahan seluas 1 (satu) rante sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang administrasi dan kebutuhan pengurusan sertifikat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang juga diserahkan melalui perantaraan saksi AMIR HAMZAH.
4. Saksi SENIWATI menyerahkan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) melalui perantaraan saksi AMIR HAMZAH.
5. Saksi SULASIH menyerahkan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) melalui perantaraan saksi AMIR HAMZAH.
6. Saksi TUMINEM menyerahkan uang sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) melalui perantaraan saksi AMIR HAMZAH.
7. Selain yang telah diserahkan oleh saksi WARIMAN, saksi RASMIATI juga telah menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (tujuh juta rupiah) melalui perantaraan saksi SABAR untuk pengurusan prona dan menambah lahan seluas 1 (satu) rante.
8. Saksi MUCHANI ABDUL GANI menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui perantaraan saksi AMIR HAMZAH.
9. Saksi RUWANDANI SUMITRO menyerahkan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) melalui perantaraan saksi AMIR HAMZAH.
10. Saksi MISNA menyerahkan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) melalui perantaraan saksi AMIR HAMZAH ditambah uang pengurusan prona sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), uang untuk menambah lahan seluas 1 (satu) rante sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang administrasi dan kebutuhan pengurusan sertifikat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang juga diserahkan melalui perantaraan saksi AMIR HAMZAH.
11. Saksi ASPURI WATI menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui perantaraan saksi AMIR HAMZAH.
12. Saksi ARIS menyerahkan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) melalui perantaraan saksi AMIR HAMZAH.
13. Saksi SITI RAHMA menyerahkan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) melalui perantaraan saksi AMIR HAMZAH sekira bulan Oktober 2021.

Halaman 5 dari 54 Putusan Nomor 841/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. DEDEK SUHENDRI sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

15. LUSMIDI sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diminta terdakwa RAHMAT HIDAYAT alias ASUN untuk pengurusan di PTUN.

- Bahwa uang pengurusan sertifikat dari para saksi tersebut ada yang diserahkan langsung kepada terdakwa RAHMAT HIDAYAT alias ASUN dan ada juga yang diserahkan melalui perantara saksi AMIR HAMZAH yang diserahkan saksi AMIR HAMZAH secara langsung kepada terdakwa RAHMAT HIDAYAT alias ASUN di rumah saksi KRISMAN LUMBANRAJA, serta ada yang melalui transfer dari rekening BRI an.LEGIRAN ke rekening BCA milik terdakwa RAHMAT HIDAYAT alias ASUN.
- Bahwa terdakwa RAHMAT HIDAYAT alias ASUN menjanjikan kepada para saksi bahwa pengurusan sertifikat tersebut akan selesai sekira bulan Februari 2022, namun sampai dengan saat ini sertifikat yang dijanjikan oleh terdakwa RAHMAT HIDAYAT alias ASUN tidak pernah diterima oleh para saksi dan uang pengurusan penerbitan sertifikat juga tidak dikembalikan oleh terdakwa RAHMAT HIDAYAT alias ASUN kepada para saksi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa RAHMAT HIDAYAT alias ASUN, para saksi mengalami kerugian l/k sejumlah Rp. 132.300.000,- (sertus tiga puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa RAHMAT HIDAYAT alias ASUN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa RAHMAT HIDAYAT alias ASUN pada kurun waktu sejak bulan Agustus 2021 s/d bulan Desember 2021 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2021, bertempat di Desa Pematang Jering Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang mana perbuatan tersebut dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa RAHMAT HIDAYAT alias ASUN dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada kurun waktu dibulan September 2021 s/d bulan Desember 2021 terdakwa RAHMAT HIDAYAT alias ASUN ada menerima uang untuk

Halaman 6 dari 54 Putusan Nomor 841/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan penerbitan sertifikat tanah yang status kepemilikannya masih sengketa antara kelompok tani rukun sari dengan PT.EMHA antara lain dari:

1. Saksi WARIMAN pada tanggal 13 September 2021 sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) untuk biaya pengurusan sertifikat an. saksi WARIMAN, saksi WARSINI dan saksi RASMIATI.
2. Saksi SYAMSIHAH sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) melalui perantaraan saksi AMIR HAMZAH.
3. Saksi KELIYEM sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) melalui perantaraan saksi AMIR HAMZAH ditambah uang pengurusan prona sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), uang untuk menambah lahan seluas 1 (satu) rante sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang administrasi dan kebutuhan pengurusan sertifikat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang juga diserahkan melalui perantaraan saksi AMIR HAMZAH.
4. Saksi SENIWATI sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) melalui perantaraan saksi AMIR HAMZAH.
5. Saksi SULASIH sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) melalui perantaraan saksi AMIR HAMZAH.
6. Saksi TUMINEM sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) melalui perantaraan saksi AMIR HAMZAH.
7. Selain yang telah diserahkan oleh saksi WARIMAN, saksi RASMIATI juga telah menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (tujuh juta rupiah) melalui perantaraan saksi SABAR untuk pengurusan prona dan menambah lahan seluas 1 (satu) rante.
8. Saksi MUCHANI ABDUL GANI sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui perantaraan saksi AMIR HAMZAH.
9. Saksi RUWANDANI SUMITRO sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) melalui perantaraan saksi AMIR HAMZAH.
10. Saksi MISNA sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) melalui perantaraan saksi AMIR HAMZAH ditambah uang pengurusan prona sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), uang untuk menambah lahan seluas 1 (satu) rante sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang administrasi dan kebutuhan pengurusan sertifikat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang juga diserahkan melalui perantaraan saksi AMIR HAMZAH.
11. Saksi ASPURI WATI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui perantaraan saksi AMIR HAMZAH.

Halaman 7 dari 54 Putusan Nomor 841/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Saksi ARIS sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) melalui perantaraan saksi AMIR HAMZAH.

13. Saksi SITI RAHMA sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) melalui perantaraan saksi AMIR HAMZAH sekira bulan Oktober 2021.

14. DEDEK SUHENDRI sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

15. LUSMIDI sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diminta tersangka RAHMAT HIDAYAT alias ASUN untuk pengurusan di PTUN.

- Bahwa uang pengurusan penerbitan sertifikat dari para saksi tersebut ada yang diserahkan langsung kepada terdakwa RAHMAT HIDAYAT alias ASUN dan ada juga yang diserahkan melalui perantaraan saksi AMIR HAMZAH yang diserahkan saksi AMIR HAMZAH secara langsung kepada terdakwa RAHMAT HIDAYAT alias ASUN di rumah saksi KRISMAN LUMBANRAJA, serta ada yang melalui transfer dari rekening BRI an.LEGIRAN ke rekening BCA milik terdakwa RAHMAT HIDAYAT alias ASUN.

- Bahwa terdakwa RAHMAT HIDAYAT alias ASUN menjanjikan kepada para saksi bahwa pengurusan sertifikat tersebut akan selesai sekira bulan Februari 2022, namun sampai dengan saat ini sertifikat yang dijanjikan oleh terdakwa RAHMAT HIDAYAT alias ASUN tidak pernah diterima oleh para saksi dan uang pengurusan penerbitan sertifikat juga tidak dikembalikan oleh terdakwa RAHMAT HIDAYAT alias ASUN kepada para saksi.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa RAHMAT HIDAYAT alias ASUN, para saksi mengalami kerugian l/k sejumlah Rp. 132.300.000,- (sertus tiga puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa RAHMAT HIDAYAT alias ASUN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor : 841/Pid.B/2022/PN Kis tanggal 6 Desember 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa Rahmat Hidayat Alias Asun dalam perkara Nomor 841/Pid.B/2022/PN.Kis dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Nomor: 841/Pid.B/2022/PN.Kis untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir; ;

Halaman 8 dari 54 Putusan Nomor 841/Pid.B/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wariman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan salah satu anggota Kelompok Tani Rukun Sari Enam Puluh Enam;
 - Bahwa sekira bulan Agustus tahun 2021 terjadi pertemuan di Posko Kelompok Tani Rukun Sari Enam Puluh Enam yang beralamat di Desa Pematang Jering Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara dimana pada saat itu Terdakwa menjanjikan untuk membuat sertifikat tanah;
 - Bahwa pada saat pertemuan tersebut, Terdakwa mengatakan "kita sudah menang, bagi yang mau mengurus sertifikat tanah dikenakan biaya sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per orang dan siapa yang lebih dulu menyerahkan uang maka akan lebih dahulu mendapatkan sertifikat";
 - Bahwa kemudian pada tanggal 13 September 2021 Saksi menyerahkan secara langsung uang sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) kepada Terdakwa dirumah Saksi Sabar yang beralamat di Dusun V Desa Tanjung Mulia Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara untuk biaya penerbitan sertifikat tanah atas nama Saksi, Isteri Saksi dan anak Saksi yang bernama Rasmiati;
 - Bahwa pada saat Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) kepada Terdakwa tidak ada dibuatkan bukti penyerahan seperti kwitansi namun yang melihat dan mengetahui pada saat penyerahan uang tersebut adalah Sabar, Lusmidi, Syamsiah dan Amir Hamzah;
 - Bahwa anggota kelompok tani mau menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa menjanjikan akan melakukan pengurusan sertifikat tanah dan sertifikat tanah tersebut akan selesai dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 7 (tujuh) bulan setelah penyerahan uang, selain itupula Terdakwa juga ada menghadirkan pihak Badan Pertanahan Nasional untuk mengukur tanah tersebut;
 - Bahwa sampai dengan saat ini sertifikat tanah tersebut tidak pernah diterima oleh Saksi dan sebidang tanah yang dijanjikan tidak ada serta uang pengurusan sertifikat tanah tersebut juga tidak pernah dikembalikan Terdakwa kepada Saksi;
 - Bahwa selain Saksi, ada juga anggota kelompok tani lainnya yang menyerahkan uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk pengurusan sertifikat tanah yaitu Syamsiah, Kaliyem, Misna,

Halaman 9 dari 54 Putusan Nomor 841/Pid.B/2022/PN Kis



Tumiem, Seni Wati, Aspuriwati, Aris, Selasih, Rasmiati, Muchani Abdul Gani, Warsini, Siti Rama, Dedek Suhendri dan Ruwan Dani Sumitro;

- Bahwa Terdakwa bergabung didalam kegiatan Kelompok Tani Rukun Sari Enam Puluh Enam sejak bulan Maret tahun 2021, dimana sejak awal Terdakwa sudah banyak berperan yaitu menguruskan Akta Pendirian Kelompok Tani, mengurus kelengkapan lainnya berupa spanduk, baju dan kartu anggota, lalu Terdakwa sudah pernah menghadirkan pihak Badan Pertanahan Nasional untuk mengukur lahan yang diperjuangkan dan terakhir pada bulan Anggus 2021 Terdakwa mengumpulkan seluruh anggota kelompok tani dan saat itu Terdakwa mengatakan untuk pengurusan sertifikat tanah sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per orang sehingga Saksi percaya lalu menyerahkan uang sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa dari awal Terdakwa bergabung didalam kelompok tani bulan Maret 2021, Terdakwa sudah beberapa kali meminta uang kepada anggota kelompok tani untuk pengurusan Akta Pengurusan Kelompok Tani, pembuatan spanduk, baju dan kartu anggota, untuk keberangkatan ke Kota Jakarta, untuk menghadirkan pihak Badan Pertanahan Nasional untuk melakukan pengukuran yang kebutuhan tersebut diminta antara bulan Maret 2021 s/d bulan Juni 2021 dimana setiap anggota kelompok tani dimina mengumpulkan dana antara Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) s/d Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per orang setiap kegiatan atau kebutuhan yang diminta oleh Terdakwa;
- Bahwa anggota Kelompok Tani Rukun Sari Enam Puluh Enam ada 107 (seratus tujuh) orang;
- Bahwa pembentukan Kelompok Tani Rukun Sari Enam Puluh Enam tidak diketahui oleh Pemerintahan Desa setempat;
- Bahwa lokasi tanah yang akan dilakukan pengurusan sertifikatnya oleh Terdakwa berada di Kelurahan Perkebunan Sipare-pare, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara dan Desa Pematang Jering Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa Saksi menerima kuasa dari Saksi lainnya untuk membuat laporan ke Polres Batubara berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 19 Mes 2022;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya berkeberatan yaitu setiap penerimaan uang ada dibuatkan bukti penyerahan berupa kwitansi tanda terima dan Terdakwa tidak ada menerima uang dari Saksi;

2. Lusmidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan salah satu anggota Kelompok Tani Rukun Sari Enam Puluh Enam;
- Bahwa sekira bulan Agustus tahun 2021 terjadi pertemuan di Posko Kelompok Tani Rukun Sari Enam Puluh Enam yang beralamat di Desa Pematang Jering Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara dimana pada saat itu Terdakwa menjanjikan untuk membuat sertifikat tanah;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut, Terdakwa mengatakan "kita sudah menang, bagi yang mau mengurus sertifikat tanah dikenakan biaya sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per orang dan siapa yang lebih dulu menyerahkan uang maka akan lebih dahulu mendapatkan sertifikat";
- Bahwa pada tanggal 13 September 2021 Saksi Wariman menyerahkan secara langsung uang sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) kepada Terdakwa di rumah Saksi Sabar yang beralamat di Dusun V Desa Tanjung Mulia Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara untuk biaya penerbitan sertifikat tanah;
- Bahwa pada saat Saksi Wariman menyerahkan uang sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) kepada Terdakwa tidak ada dibuatkan bukti penyerahan seperti kwitansi namun yang melihat dan mengetahui pada saat penyerahan uang tersebut adalah Saksi, Sabar, Syamsiah dan Amir Hamzah;
- Bahwa Saksi belum ada menyerahkan uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk biaya pengurusan sertifikat tanah karena pada saat itu Saksi sedang tidak memiliki uang maka Saksi berniat ditahap berikutnya Saksi baru menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa juga mengatakan 25 (dua puluh lima) orang dahulu yang diuruskan sertifikat tanahnya sedangkan selebihnya menyusul ditahap berikutnya;
- Bahwa Saksi menggadaikan surat tanah (rumah) sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) karena pada saat itu Terdakwa meminta uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada pengurus dan anggota Kelompok Tani Rukun Sari Enam Puluh Enam untuk biaya pengurusan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;
- Bahwa pada setelah Saksi menerima uang hasil gadaian tersebut lalu Saksi bersama Amir Hamzah dan Saksi Sarman serta anggota kelompok tani lainnya pergi ke Posko Kelompok Tani, namun sebelum kedatangan Terdakwa ke Posko Saksi ke rumah sedangkan Amir Hamzah, Saksi Sarman dan beberapa anggota lainnya masih berada di Posko dan menurut

Halaman 11 dari 54 Putusan Nomor 841/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amir Hamza uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sudah diserahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa sampai saat ini rumah Saksi masih tergadaikan karena Saksi belum mampu melunasi gadaian rumah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut;
- Bahwa anggota kelompok tani mau menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa menjanjikan akan melakukan pengurusan sertifikat tanah dan sertifikat tanah tersebut akan selesai dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 7 (tujuh) bulan setelah penyerahan uang, selain itu pula Terdakwa juga ada menghadirkan pihak Badan Pertanahan Nasional untuk mengukur tanah tersebut;
- Bahwa sampai dengan saat ini sertifikat tanah tersebut tidak pernah diterima dan sebidang tanah yang dijanjikan tidak ada serta uang pengurusan sertifikat tanah tersebut juga tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa anggota Kelompok Tani Rukun Sari Enam Puluh Enam ada 107 (seratus tujuh) orang;
- Bahwa pembentukan Kelompok Tani Rukun Sari Enam Puluh Enam tidak diketahui oleh Pemerintahan Desa setempat;
- Bahwa lokasi tanah yang akan dilakukan pengurusan sertifikatnya oleh Terdakwa berada di Kelurahan Perkebunan Sipare-pare, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara dan Desa Pematang Jering Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa Saksi memberikan kuasa kepada Saksi Wariman untuk membuat laporan ke Polres Batubara berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 19 Mei 2022;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya berkeberatan yaitu Terdakwa tidak ada menerima uang, Terdakwa tidak mengetahui Saksi menggadaikan surat tanah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan tidak ada penyerahan uang di rumah Sabar;

3. Syamsiah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan salah satu anggota Kelompok Tani Rukun Sari Enam Puluh Enam;
- Bahwa sekira bulan Agustus tahun 2021 terjadi pertemuan di Posko Kelompok Tani Rukun Sari Enam Puluh Enam yang beralamat di Desa Pematang Jering Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara dimana pada saat itu Terdakwa menjanjikan untuk membuat sertifikat tanah;

Halaman 12 dari 54 Putusan Nomor 841/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pertemuan tersebut, Terdakwa mengatakan "kita sudah menang, bagi yang mau mengurus sertifikat tanah dikenakan biaya sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per orang dan siapa yang lebih dulu menyerahkan uang maka akan lebih dahulu mendapatkan sertifikat";
- Bahwa pada tanggal 13 September 2021 Saksi Wariman menyerahkan secara langsung uang sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) kepada Terdakwa di rumah Saksi Sabar yang beralamat di Dusun V Desa Tanjung Mulia Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara untuk biaya penerbitan sertifikat tanah;
- Bahwa pada saat Saksi Wariman menyerahkan uang sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) kepada Terdakwa tidak ada dibuatkan bukti penyerahan seperti kwitansi namun yang melihat dan mengetahui pada saat penyerahan uang tersebut adalah Saksi, Sabar, Saksi Lusmidi dan Amir Hamzah;
- Bahwa Saksi ada menyerahkan uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa melalui bendahara kelompok tani yang bernama Amir Hamzah untuk biaya pengurusan sertifikat tanah dan karena Saksi belum punya uang maka baru setengahnya yang Saksi berikan;
- Bahwa anggota kelompok tani mau menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa menjanjikan akan melakukan pengurusan sertifikat tanah dan sertifikat tanah tersebut akan selesai dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 7 (tujuh) bulan setelah penyerahan uang, selain itu pula Terdakwa juga ada menghadirkan pihak Badan Pertanahan Nasional untuk mengukur tanah tersebut;
- Bahwa sampai dengan saat ini sertifikat tanah tersebut tidak pernah diterima dan sebidang tanah yang dijanjikan tidak ada serta uang pengurusan sertifikat tanah tersebut juga tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa anggota Kelompok Tani Rukun Sari Enam Puluh Enam ada 107 (seratus tujuh) orang;
- Bahwa pembentukan Kelompok Tani Rukun Sari Enam Puluh Enam tidak diketahui oleh Pemerintahan Desa setempat;
- Bahwa lokasi tanah yang akan dilakukan pengurusan sertifikatnya oleh Terdakwa berada di Kelurahan Perkebunan Sipare-pare, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara dan Desa Pematang Jering Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara;

Halaman 13 dari 54 Putusan Nomor 841/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan kuasa kepada Saksi Wariman untuk membuat laporan ke Polres Batubara berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 19 Mei 2022;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya berkeberatan yaitu Terdakwa tidak ada menerima uang dan tidak ada penyerahan uang di rumah Sabar;

4. Keliyem, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan salah satu anggota Kelompok Tani Rukun Sari Enam Puluh Enam;
- Bahwa sekira bulan Agustus tahun 2021 terjadi pertemuan di Posko Kelompok Tani Rukun Sari Enam Puluh Enam yang beralamat di Desa Pematang Jering Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara dimana pada saat itu Terdakwa menjanjikan untuk membuat sertifikat tanah;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut, Terdakwa mengatakan "kita sudah menang, bagi yang mau mengurus sertifikat tanah dikenakan biaya sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per orang dan siapa yang lebih dulu menyerahkan uang maka akan lebih dahulu mendapatkan sertifikat";
- Bahwa Saksi ada menyerahkan uang dengan total sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dimana sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk pengurusan sertifikat tanah, Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk pengurusan prona, sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk menambah luas lahan dan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk biaya administrasi kepada bendahara kelompok tani yang bernama Amir Hamzah;
- Bahwa pada saat Saksi menyerahkan uang tersebut tidak ada diberikan tanda bukti penyerahan berupa kwitansi, namun Amir Hamzah ada mencatat nama Saksi disebuah kertas untuk membuktikan bahwa Saksi telah memberikan uang untuk mengurus sertifikat tanah;
- Bahwa menurut keterangan Amir Hamzah uang tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa via transfer;
- Bahwa anggota kelompok tani mau menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa menjanjikan akan melakukan pengurusan sertifikat tanah dan sertifikat tanah tersebut akan selesai dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 7 (tujuh) bulan setelah penyerahan uang, selain itupula Terdakwa juga ada menghadirkan pihak Badan Pertanahan Nasional untuk mengukur tanah tersebut;

Halaman 14 dari 54 Putusan Nomor 841/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan saat ini sertifikat tanah tersebut tidak pernah diterima dan sebidang tanah yang dijanjikan tidak ada serta uang pengurusan sertifikat tanah tersebut juga tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa anggota Kelompok Tani Rukun Sari Enam Puluh Enam ada 107 (seratus tujuh) orang;
- Bahwa Ketua dari Kelompok Tani Rukun Sari Enam Puluh Enam adalah Ali Efendi;
- Bahwa pembentukan Kelompok Tani Rukun Sari Enam Puluh Enam tidak diketahui oleh Pemerintahan Desa setempat;
- Bahwa lokasi tanah yang akan dilakukan pengurusan sertifikatnya oleh Terdakwa berada di Kelurahan Perkebunan Sipare-pare, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara dan Desa Pematang Jering Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa Saksi memberikan kuasa kepada Saksi Wariman untuk membuat laporan ke Polres Batubara berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 19 Mei 2022;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya berkeberatan yaitu Terdakwa tidak ada menerima uang dari Amir Hamzah dan Ketua Kelompok Tani Rukun Sari Enam Puluh Enam bukan Ali Efendi namun Ramlan Efendi;

5. Seni Wati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan salah satu anggota Kelompok Tani Rukun Sari Enam Puluh Enam;
- Bahwa sekira bulan Agustus tahun 2021 terjadi pertemuan di Posko Kelompok Tani Rukun Sari Enam Puluh Enam yang beralamat di Desa Pematang Jering Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara dimana pada saat itu Terdakwa menjanjikan untuk membuat sertifikat tanah;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut, Terdakwa mengatakan "kita sudah menang, bagi yang mau mengurus sertifikat tanah dikenakan biaya sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per orang dan siapa yang lebih dulu menyerahkan uang maka akan lebih dahulu mendapatkan sertifikat";
- Bahwa Saksi ada menyerahkan uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada bendahara kelompok tani yang bernama Amir Hamzah untuk biaya pengurusan sertifikat tanah dan Saksi juga menyerahkan uang untuk pengurusan lainnya yang kalau ditotal jumlah sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Halaman 15 dari 54 Putusan Nomor 841/Pid.B/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi menyerahkan uang tersebut tidak ada diberikan tanda bukti penyerahan berupa kwitansi, namun Amir Hamzah ada mencatat nama Saksi disebuah kertas untuk membuktikan bahwa Saksi telah memberikan uang untuk mengurus sertifikat tanah;
- Bahwa menurut keterangan Amir Hamzah uang tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa via transfer;
- Bahwa anggota kelompok tani mau menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa menjanjikan akan melakukan pengurusan sertifikat tanah dan sertifikat tanah tersebut akan selesai dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 7 (tujuh) bulan setelah penyerahan uang, selain itupula Terdakwa juga ada menghadirkan pihak Badan Pertanahan Nasional untuk mengukur tanah tersebut;
- Bahwa sampai dengan saat ini sertifikat tanah tersebut tidak pernah diterima dan sebidang tanah yang dijanjikan tidak ada serta uang pengurusan sertifikat tanah tersebut juga tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa anggota Kelompok Tani Rukun Sari Enam Puluh Enam ada 107 (seratus tujuh) orang;
- Bahwa pembentukan Kelompok Tani Rukun Sari Enam Puluh Enam tidak diketahui oleh Pemerintahan Desa setempat;
- Bahwa lokasi tanah yang akan dilakukan pengurusan sertifikatnya oleh Terdakwa berada di Kelurahan Perkebunan Sipare-pare, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara dan Desa Pematang Jering Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan kuasa kepada Ramlan Effendi untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Kisaran;
- Bahwa Saksi memberikan kuasa kepada Saksi Wariman untuk membuat laporan ke Polres Batubara berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 19 Mei 2022;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya berkeberatan yaitu Terdakwa tidak ada menerima uang dari Amir Hamzah

6. Sulasih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan salah satu anggota Kelompok Tani Rukun Sari Enam Puluh Enam;
- Bahwa sekira bulan Agustus tahun 2021 terjadi pertemuan di Posko Kelompok Tani Rukun Sari Enam Puluh Enam yang beralamat di Desa

Halaman 16 dari 54 Putusan Nomor 841/Pid.B/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematang Jering Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara dimana pada saat itu Terdakwa menjanjikan untuk membuat sertifikat tanah;

- Bahwa pada saat pertemuan tersebut, Terdakwa mengatakan "kita sudah menang, bagi yang mau mengurus sertifikat tanah dikenakan biaya sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per orang dan siapa yang lebih dulu menyerahkan uang maka akan lebih dahulu mendapatkan sertifikat";
- Bahwa Saksi ada menyerahkan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dimana pertama sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan kedua sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kepada bendahara kelompok tani yang bernama Amir Hamzah untuk biaya pengurusan sertifikat tanah;
- Bahwa pada saat Saksi menyerahkan uang tersebut tidak ada diberikan tanda bukti penyerahan berupa kwitansi, namun Amir Hamzah ada mencatat nama Saksi disebuah kertas untuk membuktikan bahwa Saksi telah memberikan uang untuk mengurus sertifikat tanah;
- Bahwa menurut keterangan Amir Hamzah uang tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa via transfer;
- Bahwa anggota kelompok tani mau menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa menjanjikan akan melakukan pengurusan sertifikat tanah dan sertifikat tanah tersebut akan selesai dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 7 (tujuh) bulan setelah penyerahan uang, selain itu pula Terdakwa juga ada menghadirkan pihak Badan Pertanahan Nasional untuk mengukur tanah tersebut;
- Bahwa sampai dengan saat ini sertifikat tanah tersebut tidak pernah diterima dan sebidang tanah yang dijanjikan tidak ada serta uang pengurusan sertifikat tanah tersebut juga tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Ketua dari Kelompok Tani Rukun Sari Enam Puluh Enam adalah Ali Efendi;
- Bahwa pembentukan Kelompok Tani Rukun Sari Enam Puluh Enam tidak diketahui oleh Pemerintahan Desa setempat;
- Bahwa lokasi tanah yang akan dilakukan pengurusan sertifikatnya oleh Terdakwa berada di Kelurahan Perkebunan Sipare-pare, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara dan Desa Pematang Jering Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara;

Halaman 17 dari 54 Putusan Nomor 841/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan kuasa kepada Saksi Wariman untuk membuat laporan ke Polres Batubara berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 19 Mei 2022;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya berkeberatan yaitu Terdakwa tidak ada menerima uang dari Amir Hamzah dan Ketua Kelompok Tani Rukun Sari Enam Puluh Enam bukan Ali Efendi namun Ramlan Efendi;

7. Warsini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan salah satu anggota Kelompok Tani Rukun Sari Enam Puluh Enam;
- Bahwa Saksi tidak ikut pertemuan sekira bulan Agustus tahun 2021 di Posko Kelompok Tani Rukun Sari Enam Puluh Enam yang beralamat di Desa Pematang Jering Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara dimana pada saat itu Terdakwa menjanjikan untuk membuat sertifikat tanah;
- Bahwa menurut keterangan Amir Hamzah kepada Saksi hasil dari pertemuan tersebut adalah Terdakwa meminta biaya pengurusan sertifikat tanah sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per orang dan siapa yang lebih dulu menyerahkan uang maka akan lebih dahulu mendapatkan sertifikat;
- Bahwa pada bulan Oktober 2021 Saksi telah memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) melalui bendahara yang bernama Amir Hamzah selaku bendahara kelompok tani secara cash yang disaksikan oleh Sarman;
- Bahwa pada saat Saksi menyerahkan uang tersebut tidak ada diberikan tanda bukti penyerahan berupa kwitansi, namun Amir Hamzah ada mencatat nama Saksi disebuah kertas untuk membuktikan bahwa Saksi telah memberikan uang untuk mengurus sertifikat tanah;
- Bahwa menurut keterangan Amir Hamzah uang tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa via transfer;
- Bahwa Saksi Wariman adalah orang tua Saksi dimana menurut keterangan Saksi Wariman ada memberikan uang sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa sejak Terdakwa bergabung di Kelompok Tani Rukun Sari Enam Puluh Enam Terdakwa sering kali meminta sejumlah uang untuk biaya-biaya pengurusan seperti biaya akomodasi untuk berangkat kesana kemari sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) s/d Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), biaya pengurusan prona sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu

Halaman 18 dari 54 Putusan Nomor 841/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan terakhir biaya pengurusan sertifikat tanah sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

- Bahwa Saksi juga ada menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa di Posko Kelompok Tani Ruku Sari Enam Puluh Enam yang disaksikan oleh Amir Hamzah, Sabar dan Ramlan Efendi;
- Bahwa anggota kelompok tani mau menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa menjanjikan akan melakukan pengurusan sertifikat tanah dan sertifikat tanah tersebut akan selesai dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 7 (tujuh) bulan setelah penyerahan uang, selain itu pula Terdakwa juga ada menghadirkan pihak Badan Pertanahan Nasional untuk mengukur tanah tersebut;
- Bahwa sampai dengan saat ini sertifikat tanah tersebut tidak pernah diterima dan sebidang tanah yang dijanjikan tidak ada serta uang pengurusan sertifikat tanah tersebut juga tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Ketua dari Kelompok Tani Rukun Sari Enam Puluh Enam adalah Ali Efendi;
- Bahwa pembentukan Kelompok Tani Rukun Sari Enam Puluh Enam tidak diketahui oleh Pemerintahan Desa setempat;
- Bahwa lokasi tanah yang akan dilakukan pengurusan sertifikatnya oleh Terdakwa berada di Kelurahan Perkebunan Sipare-pare, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara dan Desa Pematang Jering Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa Saksi memberikan kuasa kepada Saksi Wariman untuk membuat laporan ke Polres Batubara berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 19 Mei 2022;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya berkeberatan yaitu Terdakwa tidak ada menerima uang dari Saksi dan Terdakwa juga tidak ada menerima uang di Posko Kelompok Tani Rukun Sari Enam Puluh Enam;

8. Tuminem, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan salah satu anggota Kelompok Tani Rukun Sari Enam Puluh Enam;
- Bahwa sekira bulan Agustus tahun 2021 terjadi pertemuan di Posko Kelompok Tani Rukun Sari Enam Puluh Enam yang beralamat di Desa Pematang Jering Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara dimana pada saat itu Terdakwa menjanjikan untuk membuat sertifikat tanah;

Halaman 19 dari 54 Putusan Nomor 841/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil dari pertemuan tersebut adalah Terdakwa meminta biaya pengurusan sertifikat tanah sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per orang dan siapa yang lebih dulu menyerahkan uang maka akan lebih dahulu mendapatkan sertifikat;
- Bahwa Saksi ada menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui bendahara yang bernama Amir Hamzah selaku bendahara kelompok tani secara cash di Posko Kelompok Tani Rukun Sari Enam Puluh Enam;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Amir Hamzah karena disuruh oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi menyerahkan uang tersebut tidak ada diberikan tanda bukti penyerahan berupa kwitansi, namun Amir Hamzah ada mencatat nama Saksi disebuah kertas untuk membuktikan bahwa Saksi telah memberikan uang untuk mengurus sertifikat tanah;
- Bahwa menurut keterangan Amir Hamzah uang tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa via transfer;
- Bahwa sejak Terdakwa bergabung di Kelompok Tani Rukun Sari Enam Puluh Enam Terdakwa sering kali meminta sejumlah uang untuk biaya-biaya pengurusan seperti biaya akomodasi untuk berangkat kesana kemari sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) s/d Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), biaya pengurusan prona sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan terakhir biaya pengurusan sertifikat tanah sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa anggota kelompok tani mau menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa menjanjikan akan melakukan pengurusan sertifikat tanah dan sertifikat tanah tersebut akan selesai dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 7 (tujuh) bulan setelah penyerahan uang, selain itupula Terdakwa juga ada menghadirkan pihak Badan Pertanahan Nasional untuk mengukur tanah tersebut;
- Bahwa sampai dengan saat ini sertifikat tanah tersebut tidak pernah diterima dan sebidang tanah yang dijanjikan tidak ada serta uang pengurusan sertifikat tanah tersebut juga tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Ketua dari Kelompok Tani Rukun Sari Enam Puluh Enam adalah Ali Efendi;
- Bahwa pembentukan Kelompok Tani Rukun Sari Enam Puluh Enam tidak diketahui oleh Pemerintahan Desa setempat;

Halaman 20 dari 54 Putusan Nomor 841/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi tanah yang akan dilakukan pengurusan sertifikatnya oleh Terdakwa berada di Kelurahan Perkebunan Sipare-pare, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara dan Desa Pematang Jering Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan kuasa kepada Rahmad Efendi untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Kisaran;
- Bahwa Saksi memberikan kuasa kepada Saksi Wariman untuk membuat laporan ke Polres Batubara berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 19 Mei 2022;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya berkeberatan yaitu Terdakwa tidak ada menerima uang dari Saksi, Terdakwa tidak mengenal Saksi, Terdakwa tidak ada mengucapkan agar menyerahkan uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan Terdakwa tidak pernah menyuruh Amir Hamzah meminta uang kepada anggota Kelompok Tani Rukun Sari Enam Puluh Enam;

9. Rasmiati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan salah satu anggota Kelompok Tani Rukun Sari Enam Puluh Enam;
- Bahwa sekira bulan Agustus tahun 2021 terjadi pertemuan di Posko Kelompok Tani Rukun Sari Enam Puluh Enam yang beralamat di Desa Pematang Jering Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara dimana pada saat itu Terdakwa menjanjikan untuk membuat sertifikat tanah;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut, Terdakwa mengatakan "kita sudah menang, bagi yang mau mengurus sertifikat tanah dikenakan biaya sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per orang dan siapa yang lebih dulu menyerahkan uang maka akan lebih dahulu mendapatkan sertifikat";
- Bahwa orang tua Saksi yang bernama Saksi Wariman mendahulukan uang pengurusan sertifikat tanah sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), namun Saksi sempat berkata kepada Saksi Wariman bahwa Saksi akan mencicil uang pengurusan sertifikat tanah tersebut kepada Saksi Wariman;
- Bahwa Saksi Wariman adalah orang tua Saksi dimana menurut keterangan Saksi Wariman ada memberikan uang sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) kepada Terdakwa dimana uang tersebut untuk pengurusan sertifikat tanah atas nama Saksi, Saksi Wariman dan Ibu Saksi;
- Bahwa selain uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), Saksi juga menyerahkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk

Halaman 21 dari 54 Putusan Nomor 841/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan prona dan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk menambah lahan;

- Bahwa pada saat Saksi menyerahkan uang tersebut tidak ada dibuatkan bukti penyerahan berupa kwitansi penyerahan;
- Bahwa anggota kelompok tani mau menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa menjanjikan akan melakukan pengurusan sertifikat tanah dan sertifikat tanah tersebut akan selesai dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 7 (tujuh) bulan setelah penyerahan uang, selain itu pula Terdakwa juga ada menghadirkan pihak Badan Pertanahan Nasional untuk mengukur tanah tersebut;
- Bahwa sampai dengan saat ini sertifikat tanah tersebut tidak pernah diterima dan sebidang tanah yang dijanjikan tidak ada serta uang pengurusan sertifikat tanah tersebut juga tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Ketua dari Kelompok Tani Rukun Sari Enam Puluh Enam adalah Ali Efendi;
- Bahwa pembentukan Kelompok Tani Rukun Sari Enam Puluh Enam tidak diketahui oleh Pemerintahan Desa setempat;
- Bahwa lokasi tanah yang akan dilakukan pengurusan sertifikatnya oleh Terdakwa berada di Kelurahan Perkebunan Sipare-pare, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara dan Desa Pematang Jering Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa Saksi memberikan kuasa kepada Saksi Wariman untuk membuat laporan ke Polres Batubara berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 19 Mei 2022;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya berkeberatan yaitu Terdakwa tidak ada menerima uang dari Saksi;

10. Ruwandani Sumitro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan salah satu anggota Kelompok Tani Rukun Sari Enam Puluh Enam;
- Bahwa sekira bulan Agustus tahun 2021 terjadi pertemuan di Posko Kelompok Tani Rukun Sari Enam Puluh Enam yang beralamat di Desa Pematang Jering Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara dimana pada saat itu Terdakwa menjanjikan untuk membuat sertifikat tanah;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut, Terdakwa mengatakan "kita sudah menang, bagi yang mau mengurus sertifikat tanah dikenakan biaya

Halaman 22 dari 54 Putusan Nomor 841/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per orang dan siapa yang lebih dulu menyerahkan uang maka akan lebih dahulu mendapatkan sertifikat”;

- Bahwa Saksi ada menyerahkan uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) melalui Amir Hamzah selaku Kelompok Tani Rukun Sari Enam Puluh Enam;
- Bahwa pada saat Saksi menyerahkan uang tersebut tidak ada dibuatkan bukti penyerahan berupa kwitansi penyerahan;
- Bahwa Saksi tidak ada bertanya kepada Amir Hamzah uang tersebut sudah diserahkan atau belum kepada Terdakwa;
- Bahwa selain uang pengurusan sertifikat tanah sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), Terdakwa juga ada mengutip uang melalui pengurus kelompok tani dengan alasan untuk pembuatan baleho, baju, kartu tanda anggota dan musholla;
- Bahwa anggota kelompok tani mau menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa menjanjikan akan melakukan pengurusan sertifikat tanah dan sertifikat tanah tersebut akan selesai dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 7 (tujuh) bulan setelah penyerahan uang;
- Bahwa pihak Badan Pertanahan Nasional ada datang ke lokasi untuk mengukur tanah tersebut namun yang menghadirkan bukan Terdakwa melainkan pihak PT. EMHA;
- Bahwa sampai dengan saat ini sertifikat tanah tersebut tidak pernah diterima dan sebidang tanah yang dijanjikan tidak ada serta uang pengurusan sertifikat tanah tersebut juga tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Ketua dari Kelompok Tani Rukun Sari Enam Puluh Enam adalah Ali Efendi dengan jumlah anggota sebanyak 107 (seratus tujuh) orang;
- Bahwa pembentukan Kelompok Tani Rukun Sari Enam Puluh Enam tidak diketahui oleh Pemerintahan Desa setempat;
- Bahwa lokasi tanah yang akan dilakukan pengurusan sertifikatnya oleh Terdakwa berada di Kelurahan Perkebunan Sipare-pare, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara dan Desa Pematang Jering Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan kuasa kepada Rahmat Efendi untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kisaran;

Halaman 23 dari 54 Putusan Nomor 841/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan kuasa kepada Saksi Wariman untuk membuat laporan ke Polres Batubara berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 19 Mei 2022;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya berkeberatan yaitu Terdakwa tidak ada menerima uang dari Saksi, Terdakwa tidak mengenal Saksi, Terdakwa tidak ada mengucapkan agar menyerahkan uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan Terdakwa tidak pernah menyuruh Amir Hamzah meminta uang kepada anggota Kelompok Tani Rukun Sari Enam Puluh Enam;

11. Misna, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan salah satu anggota Kelompok Tani Rukun Sari Enam Puluh Enam;
- Bahwa sekira bulan Agustus tahun 2021 terjadi pertemuan di Posko Kelompok Tani Rukun Sari Enam Puluh Enam yang beralamat di Desa Pematang Jering Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara dimana pada saat itu Terdakwa menjanjikan untuk membuat sertifikat tanah;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut, Terdakwa mengatakan "kita sudah menang, bagi yang mau mengurus sertifikat tanah dikenakan biaya sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per orang dan siapa yang lebih dulu menyerahkan uang maka akan lebih dahulu mendapatkan sertifikat";
- Bahwa Saksi ada menyerahkan uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) melalui Amir Hamzah selaku Kelompok Tani Rukun Sari Enam Puluh Enam dan dicatat oleh Sabar selaku Sekretaris;
- Bahwa pada saat Saksi menyerahkan uang tersebut tidak ada dibuatkan bukti penyerahan berupa kwitansi penyerahan;
- Bahwa selain uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk pengurusan sertifikat tanah, Saksi juga menyerahkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk pengurusan prona, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk menambah lahan dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk kebutuhan pengurusan sertifikat tanah;
- Bahwa total uang yang Saksi serahkan sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa anggota kelompok tani mau menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa menjanjikan akan melakukan pengurusan sertifikat tanah dan sertifikat tanah tersebut akan selesai dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 7 (tujuh) bulan setelah penyerahan uang;

Halaman 24 dari 54 Putusan Nomor 841/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pihak Badan Pertanahan Nasional ada datang ke lokasi untuk mengukur tanah tersebut namun yang menghadirkan bukan Terdakwa melainkan pihak perusahaan;
- Bahwa sampai dengan saat ini sertifikat tanah tersebut tidak pernah diterima dan sebidang tanah yang dijanjikan tidak ada serta uang pengurusan sertifikat tanah tersebut juga tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa jumlah anggota Kelompok Tani Rukun Sari Enam Puluh Enam sebanyak 107 (seratus tujuh) orang;
- Bahwa pembentukan Kelompok Tani Rukun Sari Enam Puluh Enam tidak diketahui oleh Pemerintahan Desa setempat;
- Bahwa lokasi tanah yang akan dilakukan pengurusan sertifikatnya oleh Terdakwa berada di Kelurahan Perkebunan Sipare-pare, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara dan Desa Pematang Jering Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa Saksi memberikan kuasa kepada Saksi Wariman untuk membuat laporan ke Polres Batubara berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 19 Mei 2022;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya berkeberatan yaitu Terdakwa tidak ada menerima uang dari Amir Hamzah dan ketua kelompok adalah Ramlan Efendi bukan Ali Efendi;

12. Aspuri Wati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan salah satu anggota Kelompok Tani Rukun Sari Enam Puluh Enam;
- Bahwa sekira bulan Agustus tahun 2021 terjadi pertemuan di Posko Kelompok Tani Rukun Sari Enam Puluh Enam yang beralamat di Desa Pematang Jering Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara dimana pada saat itu Terdakwa menjanjikan untuk membuat sertifikat tanah;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut, Terdakwa mengatakan "kita sudah menang, bagi yang mau mengurus sertifikat tanah dikenakan biaya sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per orang dan siapa yang lebih dulu menyerahkan uang maka akan lebih dahulu mendapatkan sertifikat";
- Bahwa Saksi ada menyerahkan uang pertama sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), kedua sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga total sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) melalui Sabar dan Amir Hamzah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi menyerahkan uang tersebut tidak ada dibuatkan bukti penyerahan berupa kwitansi penyerahan;
- Bahwa anggota kelompok tani mau menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa menjanjikan akan melakukan pengurusan sertifikat tanah dan sertifikat tanah tersebut akan selesai dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 7 (tujuh) bulan setelah penyerahan uang;
- Bahwa pihak Badan Pertanahan Nasional ada datang ke lokasi untuk mengukur tanah tersebut;
- Bahwa sampai dengan saat ini sertifikat tanah tersebut tidak pernah diterima dan sebidang tanah yang dijanjikan tidak ada serta uang pengurusan sertifikat tanah tersebut juga tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa ketua Kelompok Tani Rukun Sari Enam Puluh Enam adalah Ali Efendi dengan jumlah anggota sebanyak 107 (seratus tujuh) orang;
- Bahwa pembentukan Kelompok Tani Rukun Sari Enam Puluh Enam tidak diketahui oleh Pemerintahan Desa setempat;
- Bahwa lokasi tanah yang akan dilakukan pengurusan sertifikatnya oleh Terdakwa berada di Kelurahan Perkebunan Sipare-pare, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara dan Desa Pematang Jering Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa Saksi memberikan kuasa kepada Saksi Wariman untuk membuat laporan ke Polres Batubara berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 19 Mei 2022;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya berkeberatan yaitu Terdakwa tidak ada menerima uang dari Amir Hamzah dan ketua kelompok adalah Ramlan Efendi bukan Ali Efendi;

13. Aris, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan salah satu anggota Kelompok Tani Rukun Sari Enam Puluh Enam;
- Bahwa sekira bulan Agustus tahun 2021 terjadi pertemuan di Posko Kelompok Tani Rukun Sari Enam Puluh Enam yang beralamat di Desa Pematang Jering Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara dimana pada saat itu Terdakwa menjanjikan untuk membuat sertifikat tanah;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut, Terdakwa mengatakan "kita sudah menang, bagi yang mau mengurus sertifikat tanah dikenakan biaya

Halaman 26 dari 54 Putusan Nomor 841/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per orang dan siapa yang lebih dulu menyerahkan uang maka akan lebih dahulu mendapatkan sertifikat”;

- Bahwa pada bulan Oktober 2021 Saksi ada menyerahkan uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) Saksi serahkan setelah sertifikat tanah tersebut Saksi terima dan Saksi menyerahkan uang tersebut melalui Amir Hamzah dirumah Sabar yang beralamat di Dusun VI Desa Pematang Jering Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa pada saat Saksi menyerahkan uang tersebut tidak ada dibuatkan bukti penyerahan berupa kwitansi penyerahan;
- Bahwa Saksi tidak ada bertanya kepada Amir Hamzah uang tersebut telah diserahkan atau belum kepada Terdakwa;
- Bahwa anggota kelompok tani mau menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa menjanjikan akan melakukan pengurusan sertifikat tanah dan sertifikat tanah tersebut akan selesai dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 7 (tujuh) bulan setelah penyerahan uang;
- Bahwa pihak Badan Pertanahan Nasional ada datang ke lokasi untuk mengukur tanah tersebut;
- Bahwa sampai dengan saat ini sertifikat tanah tersebut tidak pernah diterima dan sebidang tanah yang dijanjikan tidak ada serta uang pengurusan sertifikat tanah tersebut juga tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa ketua Kelompok Tani Rukun Sari Enam Puluh Enam adalah Ali Efendi dengan jumlah anggota sebanyak 107 (seratus tujuh) orang;
- Bahwa pembentukan Kelompok Tani Rukun Sari Enam Puluh Enam tidak diketahui oleh Pemerintahan Desa setempat;
- Bahwa lokasi tanah yang akan dilakukan pengurusan sertifikatnya oleh Terdakwa berada di Kelurahan Perkebunan Sipare-pare, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara dan Desa Pematang Jering Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan kuasa kepada Rahmat Efendi untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kisaran;
- Bahwa Saksi memberikan kuasa kepada Saksi Wariman untuk membuat laporan ke Polres Batubara berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 19 Mei 2022;

Halaman 27 dari 54 Putusan Nomor 841/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya berkeberatan yaitu Terdakwa tidak ada menerima uang dari Amir Hamzah dan ketua kelompok adalah Ramlan Efendi bukan Ali Efendi;

14. Siti Rahma, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan salah satu anggota Kelompok Tani Rukun Sari Enam Puluh Enam;
- Bahwa sekira bulan Agustus tahun 2021 terjadi pertemuan di Posko Kelompok Tani Rukun Sari Enam Puluh Enam yang beralamat di Desa Pematang Jering Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara dimana pada saat itu Terdakwa menjanjikan untuk membuat sertifikat tanah;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut, Terdakwa mengatakan "kita sudah menang, bagi yang mau mengurus sertifikat tanah dikenakan biaya sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per orang dan siapa yang lebih dulu menyerahkan uang maka akan lebih dahulu mendapatkan sertifikat";
- Bahwa pada bulan Oktober 2021 sekira pukul 14.00 Wib Saksi ada menyerahkan uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) di Posko Kelompok Tani Rukun Sari Enam Puluh Enam kepada bendahara yang bernama Amir Hamzah;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang kepada Amir Hamzah karena disuruh oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi menyerahkan uang tersebut tidak ada dibuatkan bukti penyerahan berupa kwitansi penyerahan;
- Bahwa menurut keterangan Amir Hamzah uang tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa selain uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk pengurusan sertifikat tanah, Saksi juga ada memberikan sejumlah uang yang Saksi lupa jumlahnya kepada Terdakwa;
- Bahwa anggota kelompok tani mau menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa menjanjikan akan melakukan pengurusan sertifikat tanah dan sertifikat tanah tersebut akan selesai dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 7 (tujuh) bulan setelah penyerahan uang;
- Bahwa sampai dengan saat ini sertifikat tanah tersebut tidak pernah diterima dan sebidang tanah yang dijanjikan tidak ada serta uang pengurusan sertifikat tanah tersebut juga tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketua Kelompok Tani Rukun Sari Enam Puluh Enam adalah Rahmat Effendi dengan jumlah anggota sebanyak 107 (seratus tujuh) orang;
- Bahwa pembentukan Kelompok Tani Rukun Sari Enam Puluh Enam tidak diketahui oleh Pemerintahan Desa setempat;
- Bahwa lokasi tanah yang akan dilakukan pengurusan sertifikatnya oleh Terdakwa berada di Kelurahan Perkebunan Sipare-pare, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara dan Desa Pematang Jering Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan kuasa kepada Rahmat Efendi untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kisaran;
- Bahwa Saksi memberikan kuasa kepada Saksi Wariman untuk membuat laporan ke Polres Batubara berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 19 Mei 2022;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya berkeberatan yaitu Terdakwa tidak ada menerima uang dari Saksi, Terdakwa tidak mengenal Saksi, Terdakwa tidak ada mengucapkan agar menyerahkan uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan Terdakwa tidak pernah menyuruh Amir Hamzah meminta uang kepada anggota Kelompok Tani Rukun Sari Enam Puluh Enam;

15. Ali Efendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Ketua Kelompok Tani Rukun Sari Enam Puluh Enam;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sekira bulan Januari 2021 melalui Saksi Sarman yang juga merupakan anggota Kelompok Tani Rukun Sari Enam Puluh Enam dimana pada saat pertemuan tersebut Terdakwa mengatakan bahwa ia dapat membantu perjuangan Kelompok Tani Rukun Sari Enam Puluh Enam untuk mendapatkan tanah yang selama ini sedang diperjuangkan karena masih bersengketa dengan PT. EMHA
- Bahwa setelah bermusyawarah dengan pengurus Kelompok Tani Rukun Sari Enam Puluh Enam lalu dibuat Akta pendirian Kelompok Tani Rukun Sari Enam Puluh Enam dihadapan Notaris Marjan Iskariman Lubis, SH, MKN berdasarkan SK MENKUMHAM Nomor : AHU - 0006265.AH.01.07 tahun 2021 tanggal 17 Mei 202;
- Bahwa saksi mendengar dari anggota Kelompok Tani Rukun Sari Enam Puluh Enam bahwa sekira bulan Agustus 2021 bertempat di Posko Kelompok Tani Rukun Sari Enam puluh Enam yang terletak di Desa Pematang jering Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara ada pertemuan

Halaman 29 dari 54 Putusan Nomor 841/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihadiri dengan hasil pertemuan yaitu Terdakwa meminta biaya untuk melakukan pengurusan sertifikat tanah sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) perorang dan sertifikat tanah tersebut akan selesai dalam jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 7 (tujuh) bulan setelah penyerahan uang;

- Bahwa sepengetahuan Saksi sampai dengan saat ini sertifikat tanah tersebut tidak pernah diterima oleh anggota Kelompok Tani Rukun Sari Enam Puluh Enam dan uang pengurusan sertifikat tersebut juga tidak pernah dikembalikan Terdakwa kepada anggota Kelompok Tani Rukun Sari Enam Puluh Enam, selain itu pula Terdakwa sudah berulang kali meminta uang kepada pengurus dan anggota Kelompok Tani Rukun Sari Enam puluh Enam;
- Bahwa sekira bulan Juni 2021 atas prakarsa dari Terdakwa dibentuk kelompok tani yang baru yaitu Kelompok Tani Rukun Sari 66 yang didirikan berdasarkan akta notaris Marjan Iskar1man Lubis, SH.MKN nomor 48 yang berkedudukan di Kabupaten Langkat yang diketuai oleh Ramlan Efendy;
- Bahwa sampai dengan saat ini belum ada pembatalan atau pembubaran terhadap Kelompok Tani Rukun Sari Enam Puluh Enam dan sempat dengan saat ini berdasarkan akta pendirian dan SK MENKUMHAM nomor : AHU - 0006265.AH.01.07 tahun 2021 tanggal 17 Mei 2021, saksi masih menjabat sebagai Ketua Kelompok Tani Rukun Sari Enam Puluh Enam;
- Bahwa Saksi mengetahui dari anggota kelompok tani jika Saksi Wariman menyerahkan uang sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) kepada Terdakwa untuk pengurusan sertifikat tanah;
- Bahwa pada bulan April 2021 Terdakwa meminta uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk biaya pembuatan posko, spaduk, kartu tanda anggota dan baju, selain itu pula Terdakwa sering meminta uang akomodasi perjalanan ke Kota Jakarta;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan kuasa kepada saksi Ramlan Efendi untuk mengajukan gugatan a ke Pengadilan Negeri Kisaran;
- Bahwa Saksi sampai saat ini adalah Ketua Kelompok Tani Rukun Sari Enam Puluh Enam;
- Bahwa Saksi Wariman membuat laporan ke Polres Batu Bara berdasarkan surat kuasa dan atas nama kelompok Tani Rukun Sari Enam Puluh Enam

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya berkeberatan yaitu Terdakwa tidak ada menerima uang dan nama kelompok tanai bukan Kelompok Tani Rukun Sari Enam Puluh Enam akan tetapi Kelompok Tani Rukun Sari 66;

Halaman 30 dari 54 Putusan Nomor 841/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Ramlan Efendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Ketua Kelompok Tani Rukun Sari Enam Puluh Enam mengganti Saksi Ali Efendi;
- Bahwa sekira bulan Agustus tahun 2021 terjadi pertemuan di Posko Kelompok Tani Rukun Sari Enam Puluh Enam yang beralamat di Desa Pematang Jering Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara dimana pada saat itu Terdakwa menjanjikan untuk membuat sertifikat tanah;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut, Terdakwa mengatakan "kita sudah menang, bagi yang mau mengurus sertifikat tanah dikenakan biaya sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per orang dan siapa yang lebih dulu menyerahkan uang maka akan lebih dahulu mendapatkan sertifikat";
- Bahwa anggota kelompok tani menyerahkan uang pengurusan sertifikat tanah awalnya diserahkan kepada bendahara yaitu Amir Hamzah, lalu Amir Hamzah menyerahkan kepada Terdakwa dimana setiap kali Amir Hamzah mentransfer kepada Terdakwa selalu memberitahukan kepada pengurus Kelompok Tani Rukun Sari Enam Puluh Enam;
- Bahwa selain uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk pengurusan sertifikat tanah, anggota kelompok tani juga menyerahkan sejumlah uang untuk membangun posko, musollah, membuat baleho, membuat kartu tanda anggota dan membuat baju;
- Bahwa sertifikat tanah dijanjikan akan selesai dalam waktu 1 ½ (satu setengah) tahun;
- Bahwa Terdakwa memungut uang dari anggota kelompok tani melalui pengurus kelompok tani;
- Bahwa sampai dengan saat ini sertifikat tanah tersebut tidak pernah diterima dan sebidang tanah yang dijanjikan tidak ada serta uang pengurusan sertifikat tanah tersebut juga tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa anggota Kelompok Tani Rukun Sari Enam Puluh Enam sebanyak 107 (seratus tujuh) orang;
- Bahwa pembentukan Kelompok Tani Rukun Sari Enam Puluh Enam tidak diketahui oleh Pemerintahan Desa setempat;
- Bahwa lokasi tanah yang akan dilakukan pengurusan sertifikatnya oleh Terdakwa berada di Kelurahan Perkebunan Sipare-pare, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara dan Desa Pematang Jering Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara;

Halaman 31 dari 54 Putusan Nomor 841/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai pengurus kelompok tani tidak mengetahui Surat Kuasa dari anggota kelompok tani kepada Saksi Wariman untuk membuat laporan ke Polres Batubara;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

17. Sabar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Sekretaris Kelompok Tani Rukun Sari Enam Puluh Enam
- Bahwa sekira bulan Agustus tahun 2021 terjadi pertemuan di Posko Kelompok Tani Rukun Sari Enam Puluh Enam yang beralamat di Desa Pematang Jering Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara dimana pada saat itu Terdakwa menjanjikan untuk membuat sertifikat tanah;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut, Terdakwa mengatakan "kita sudah menang, bagi yang mau mengurus sertifikat tanah dikenakan biaya sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per orang dan siapa yang lebih dulu menyerahkan uang maka akan lebih dahulu mendapatkan sertifikat";
- Bahwa anggota kelompok tani menyerahkan uang pengurusan sertifikat tanah awalnya diserahkan kepada bendahara yaitu Amir Hamzah, lalu Amir Hamzah menyerahkan kepada Terdakwa dimana setiap kali Amir Hamzah mentransfer kepada Terdakwa selalu memberitahukan kepada pengurus Kelompok Tani Rukun Sari Enam Puluh Enam;
- Bahwa pada tanggal 13 September 2021 Saksi Wariman menyerahkan uang sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) kepada Terdakwa di rumah Saksi yang beralamat di Dusun V Desa Tanjung Mulia Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa saat penyerahan yang tersebut disaksi kan oleh Saksi, Amir Hamzah, Saksi Lusmidi dan Saksi Syamsiah;
- Bahwa ada sejumlah 16 (enam belas) orang anggota Kelompok Tani Rukun Sari Enam Puluh Enam yang telah memberikan uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk pengurusan sertifikat tanah yaitu Wariman, Riduan, Kaliyem, Misna, Lusmidi, Tumiem, Seni Wati, Aspuri Wati, Aris, Sulasih, Rasmiati, Muchani Abdul Gani, Warsini, Siti Rama, Dedek Suhendri dan Ruwani Dani Sumitro;
- Bahwa setiap penyerahan sejumlah uang kepada Terdakwa tidak ada dibuat tanda bukti penyerahan berupa kwitansi dimana penyerahan ada secara langsung kepada Terdakwa dan ada juga melalui bendahara An. Amir Hamzah;

Halaman 32 dari 54 Putusan Nomor 841/Pid.B/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memerintahkan Amir Hamzah selaku Bendahara kelompok tani untuk mengumpulkan uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk pengurusan sertifikat tanah;
- Bahwa Saksi dan pengurus kelompok tani belum ada memberikan uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa dikarenakan menurut Terdakwa yang didahulukan adalah para anggota;
- Bahwa selain uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk pengurusan sertifikat tanah, anggota kelompok tani juga menyerahkan sejumlah uang untuk membangun posko, musollah, membuat baleho, membuat kartu tanda anggota dan membuat baju;
- Bahwa sampai dengan saat ini sertifikat tanah tersebut tidak pernah diterima dan sebidang tanah yang dijanjikan tidak ada serta uang pengurusan sertifikat tanah tersebut juga tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Ketua Kelompok Tani Rukun Sari Enam Puluh Enam adalah Ali Efendi, dan anggotanya sebanyak 107 (seratus tujuh) orang;
- Bahwa pembentukan Kelompok Tani Rukun Sari Enam Puluh Enam tidak diketahui oleh Pemerintahan Desa setempat;
- Bahwa lokasi tanah yang akan dilakukan pengurusan sertifikatnya oleh Terdakwa berada di Kelurahan Perkebunan Sipare-pare, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara dan Desa Pematang Jering Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa uang Saksi sejumlah Rp29.000.000,00 (dua puluh Sembilan juta rupiah) belum ada dikembalikan;
- Bahwa Ramlan Efendi bukan Ketua kelompok tani akan tetapi ketuanya adalah Ali Efendi;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Ramlan Efendi mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kisaran;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

18. Amir Hamzah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Bendahara Kelompok Tani Rukun Sari Enam Puluh Enam
- Bahwa sekira bulan Agustus tahun 2021 terjadi pertemuan di Posko Kelompok Tani Rukun Sari Enam Puluh Enam yang beralamat di Desa

Halaman 33 dari 54 Putusan Nomor 841/Pid.B/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematang Jering Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara dimana pada saat itu Terdakwa menjanjikan untuk membuat sertifikat tanah;

- Bahwa pada saat pertemuan tersebut, Terdakwa mengatakan "kita sudah menang, bagi yang mau mengurus sertifikat tanah dikenakan biaya sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per orang dan siapa yang lebih dulu menyerahkan uang maka akan lebih dahulu mendapatkan sertifikat";
- Bahwa anggota kelompok tani menyerahkan uang pengurusan sertifikat tanah awalnya diserahkan kepada Saksi selaku bendahara kelompok tani, lalu Saksi menyerahkan kepada Terdakwa baik secara tunai maupun via transfer;
- Bahwa pada tanggal 13 September 2021 Saksi Wariman menyerahkan uang sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) kepada Terdakwa di rumah Saksi Sbar yang beralamat di Dusun V Desa Tanjung Mulia Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa saat penyerahan yang tersebut disaksikan oleh Saksi, Saksi Sabar, Saksi Lusmidi dan Saksi Syamsiah;
- Bahwa ada sejumlah 16 (enam belas) orang anggota Kelompok Tani Rukun Sari Enam Puluh Enam yang telah memberikan uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk pengurusan sertifikat tanah yaitu Wariman, Riduan, Kaliyem, Misna, Lusmidi, Tumiem, Seni Wati, Aspuri Wati, Aris, Sulasih, Rasmiati, Muchani Abdul Gani, Warsini, Siti Rama, Dedek Suhendri dan Ruwani Dani Sumitro;
- Bahwa sejak awal Terdakwa bergabung di kelompok tani sering meminta uang yaitu sekira bulan Februari 2021 untuk biaya pembuatan spanduk, baju kaos dan kartu tanda anggota sebesar Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah), bulan Maret 2021 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk biaya akomodasi ke Jakarta, Maret 2021 sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk biaya pengurusan Akta Pendirian Kelompok Tani, bulan Juni 2021 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk biaya pengurusan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, bulan Agustus 2021 sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) untuk biaya menghadirkan pihak Badan Pertanahan Nasional dan bulan September sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per orang untuk pengurusan sertifikat tanah;
- Bahwa sumber uang yang selalu Saksi berikan kepada Terdakwa adalah dari anggota kelompok tani dan para pengurus kelompok tani yang

Halaman 34 dari 54 Putusan Nomor 841/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



dikumpulkan lalu diserahkan kepada Saksi dan oleh Saksi diserahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi Lusmidi menggadaikan surat tanah nya sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk biaya pengurusan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang diminta oleh Terdakwa;
- Bahwa setiap penyerahan sejumlah uang kepada Terdakwa dilakukan via transfer maupun secara cash;
- Bahwa setiap penyerahan sejumlah uang dari anggota kepada Saksi maupun Terdakwa tidak ada dibuatkan tanda terima uang berupa kwitansi;
- Bahwa selain uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk pengurusan sertifikat tanah, anggota kelompok tani juga menyerahkan sejumlah uang untuk membangun posko, musollah, membuat baleho, membuat kartu tanda anggota dan membuat baju;
- Bahwa pada saat Pihak Badan Pertanahan Nasional datang ke lokasi Saksi tidak ada ditempat;
- Bahwa sampai dengan saat ini sertifikat tanah tersebut tidak pernah diterima dan sebidang tanah yang dijanjikan tidak ada serta uang pengurusan sertifikat tanah tersebut juga tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa anggota Kelompok Tani Rukun Sari Enam Puluh Enam adalah sebanyak 107 (seratus tujuh) orang;
- Bahwa pembentukan Kelompok Tani Rukun Sari Enam Puluh Enam tidak diketahui oleh Pemerintahan Desa setempat;
- Bahwa lokasi tanah yang akan dilakukan pengurusan sertifikatnya oleh Terdakwa berada di Kelurahan Perkebunan Sipare-pare, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara dan Desa Pematang Jering Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui anggota kelompok tani memberikan kuasa kepada Saksi Warimin untuk membuat laporan ke Polres Batu Bara;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

19. Sarman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Kelompok Tani Rukun Sari Enam Puluh Enam;
- Bahwa Saksi yang telah mempertemukan dan memperkenalkan Terdakwa kepada Saksi Ali Efendi dan pengurus kelompok tani untuk mengurus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala sesuatu untuk menerbitkan sertifikat tanah bagi anggota kelompok tani;

- Bahwa sekira bulan Agustus tahun 2021 terjadi pertemuan di Posko Kelompok Tani Rukun Sari Enam Puluh Enam yang beralamat di Desa Pematang Jering Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara dimana pada saat itu Terdakwa menjanjikan untuk membuat sertifikat tanah;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut, Terdakwa mengatakan "kita sudah menang, bagi yang mau mengurus sertifikat tanah dikenakan biaya sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per orang dan siapa yang lebih dulu menyerahkan uang maka akan lebih dahulu mendapatkan sertifikat";
- Bahwa Terdakwa selalu menyampaikan tentang biaya pengurusan legalitas kelompok tani, biaya akomodasi, biaya kordinasi dan biaya pengurusan sertifikat tanah dan pada saat rencana pengurusan sertifikat tanah dilakukan secara bertahap dimana pada tahap pertama sebanyak 25 (dua puluh lima) orang;
- Bahwa sumber uang yang selalu diberikan kepada Terdakwa adalah dari anggota kelompok tani dan para pengurus kelompok tani yang dikumpulkan lalu diserahkan kepada Saksi dan oleh Saksi diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa sampai dengan saat ini sertifikat tanah tersebut tidak pernah diterima dan sebidang tanah yang dijanjikan tidak ada serta uang pengurusan sertifikat tanah tersebut juga tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa anggota Kelompok Tani Rukun Sari Enam Puluh Enam adalah sebanyak 107 (seratus tujuh) orang;
- Bahwa pembentukan Kelompok Tani Rukun Sari Enam Puluh Enam tidak diketahui oleh Pemerintahan Desa setempat;
- Bahwa lokasi tanah yang akan dilakukan pengurusan sertifikatnya oleh Terdakwa berada di Kelurahan Perkebunan Sipare-pare, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara dan Desa Pematang Jering Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

20. Krisman Lumban Raja, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan salah satu anggota Kelompok Tani Rukun Sari Enam Puluh Enam;

Halaman 36 dari 54 Putusan Nomor 841/Pid.B/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira bulan Agustus tahun 2021 terjadi pertemuan di Posko Kelompok Tani Rukun Sari Enam Puluh Enam yang beralamat di Desa Pematang Jering Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara dimana pada saat itu Terdakwa menjanjikan untuk membuat sertifikat tanah;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut, Terdakwa mengatakan "kita sudah menang, bagi yang mau mengurus sertifikat tanah dikenakan biaya sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per orang dan siapa yang lebih dulu menyerahkan uang maka akan lebih dahulu mendapatkan sertifikat";
- Bahwa Terdakwa ada menerima uang sebesar Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) dari Saksi di rumah Saksi dengan disaksi oleh pengurus kelompok tani rukun sari enam puluh enam dan saat penyerahan uang tersebut ada dibuatkan tanda bukti penyerahan berupa kwatansi;
- Bahwa Saksi memberikan uang tersebut kepada Terdakwa untuk mendahulukan pembiayaan membuat legalitas kelompok tani rukun sari enam puluh enam dimana pada saat itu uang kas kelompok tani sudah tidak ada dan uang Saksi tersebut akan dikembalikan setelah pengurus kelompok tani meminta iuran kepada anggota kelompok tani;
- Bahwa pada saat Saksi menyerahkan uang tersebut tidak ada dibuatkan bukti penyerahan berupa kwitansi penyerahan;
- Bahwa anggota kelompok tani mau menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa menjanjikan akan melakukan pengurusan sertifikat tanah dan sertifikat tanah tersebut akan selesai dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 7 (tujuh) bulan setelah penyerahan uang;
- Bahwa sampai dengan saat ini sertifikat tanah tersebut tidak pernah diterima dan sebidang tanah yang dijanjikan tidak ada serta uang pengurusan sertifikat tanah tersebut juga tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa ketua Kelompok Tani Rukun Sari Enam Puluh Enam adalah Rahmat Effendi dengan jumlah anggota sebanyak 107 (seratus tujuh) orang;
- Bahwa pembentukan Kelompok Tani Rukun Sari Enam Puluh Enam tidak diketahui oleh Pemerintahan Desa setempat;
- Bahwa lokasi tanah yang akan dilakukan pengurusan sertifikatnya oleh Terdakwa berada di Kelurahan Perkebunan Sipare-pare, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara dan Desa Pematang Jering Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara;

Halaman 37 dari 54 Putusan Nomor 841/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

21. Legiran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bukan anggota Kelompok Tani Rukun Sari Enam Puluh Enam;
- Bahwa Saksi pernah beberapa kali mengirimkan uang kepada Terdakwa via transfer sesuai permintaan dari Saksi Amir Hamzah;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Amir Hamzah uang tersebut dikirimkan kepada Terdakwa adalah untuk memperjuangkan tanah kelompok tani rukun sari enam puluh enam;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan anggota kelompok tani rukun sari enam puluh enam;
- Bahwa Saksi mau mengirimkan kepada Terdakwa dikarenakan Saksi berharap diberikan sebahagian lahan jika Terdakwa berhasil;
- Bahwa Saksi mengetahui dari anggota kelompok tani jika biaya untuk mengurus sertifikat tanah adalah sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per orang;
- Bahwa anggota kelompok tani mau menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa menjanjikan akan melakukan pengurusan sertifikat tanah dan sertifikat tanah tersebut akan selesai dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 7 (tujuh) bulan setelah penyerahan uang;
- Bahwa sampai dengan saat ini sertifikat tanah tersebut tidak pernah diterima dan sebidang tanah yang dijanjikan tidak ada serta uang pengurusan sertifikat tanah tersebut juga tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa lokasi tanah yang akan dilakukan pengurusan sertifikatnya oleh Terdakwa berada di Kelurahan Perkebunan Sipare-pare, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara dan Desa Pematang Jering Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan anggota Kelompok Tani Rukun Sari Enam Puluh Enam;
- Bahwa Terdakwa hanya ikut mambantu perjuangan Kelompok Tani Rukun Sari Enam Enam untuk memperjuangkan lahan yang dulunya diakui milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua atau keluarga dari anggota Kelompok Tani Rukun Sari Enam Puluh Enam yang pada tahun 1966 digusur paksa oleh Pihak PT. EMHA;

- Bahwa Terdakwa menyarankan kepada pengurus Kelompok Tani Rukun Sari Enam Puluh Enam agar membuat legalitas/ badan hukum kelompok tani ke Kementrian Hukum dan Hak Azasi Manusia, pengesahan ke Notaris, membuat baliho dan pakaia seragam;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyarankan hal tersebut adalah gar Kelompok Tani Rukun Sari Enam Puluh Enam dapat menguasai lahan yang dikuasai oleh PT. EMHA, adapun dasar Terdakwa menyarankan hal tersebut adalah sesuai Keputusan Mahkamah Agung bahwa kelompok tani tidak memiliki badan hukum sehingga tidak dapat menguasai sepenuhnya atas lahan tersebut;
- Bahwa pembuatan legalitas/ badan hukum Kelompok Tani Rukun Sari Enam Puluh Enam menggunakan dana, dimana peruntukan dana tersebut adalah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk pembuatan SK Kemenkumham, Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) untuk pakaian seragam, Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk pembuatan baleho dan biaya operasional sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga total dana yang dibutuhkan adalah sebesar Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa yang mengurus untuk legalitas badan hukum kelompok tani adalah Terdakwa sendiri, dimana dana sebesar Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) tersebut Terdakwa terima dirumah Saksi Krisman Lumban Raja sekira bulan Maret 2021 secara cash;
- Bahwa Terdakwa melaksanakan pengurusan legalitas badan hukum dan Terdakwa telah menyerahkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk legalitas kelompok tani kepada Ramlan Efendi yang disaksikan oleh Saksi Sabar dan Saksi Amir Hamzah;
- Bahwa setelah Kelompok Tani Rukun Sari Enam Puluh Enam memiliki legalitas badan hukum maka seluruh anggota kelompok tani telah menguasai sepenuhnya tanah perjuangan yang sebelumnya dikuasai oleh PT. EMHA dengan cara menanam tanaman berupa jagung dan ubi kayu;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak ada memberikan jaminan untuk membuat Sertifikat tanah kepada masing-masing anggota Kelompok Tani Rukun Sari Enam Puluh Enam terhadap tanah perjuangan tersebut;

Halaman 39 dari 54 Putusan Nomor 841/Pid.B/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada menerima uang yang selain sebesar Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) tersebut dari Kelompok Tani Rukun Sari Enam Puluh Enam;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Muhammad Darwis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai teman;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Terdakwa mengurus Kelompok Tani Rukun Sari Enam Puluh Enam;
- Bahwa Terdakwa membantu Kelompok Tani Rukun Sari Enam Puluh Enam untuk memperjuangkan penguasaan tanah ;
- Bahwa Kelompok Tani Rukun Sari Enam Puluh Enam tersebut diketuai oleh Ali Efendi;
- Bahwa lahan yang diperjuangkan tersebut berada di Desa Siparepare Kabupaten Batu Bara yang dikuasai oleh PT. EMHA;
- Bahwa dilokasi lahan tersebut telah didirikan musollah dan posko kelompok tani;
- Bahwa sebelum Terdakwa membantu Kelompok Tani Rukun Sari Enam Puluh Enam lahan tersebut tidak dapat ditanamin akan tetap setelah dibantu Terdakwa maka kelompok tani dapat menanam di lahan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang Kelompok Tani Rukun Sari Enam Puluh Enam dari cerita Terdakwa;
- Bahwa tidak mengetahui uang siapa yang digunakan untuk membangun musollah di lahan tersebut;
- Bahwa Saksi mendengar ada pihak Badan Pertanahan Nasional yang datang ke lokasi, akan tetapi Saksi tidak mengetahui siapa yang mengundang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pengurusan sertifikat tanah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya anggota Kelompok Tani Rukun Sari Enam Puluh Enam yang dipungut biaya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

2. Rudi Harjoko, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2020;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Terdakwa mengurus Kelompok Tani Rukun Sari Enam Puluh Enam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada membantu Kelompok Tani Rukun Sari Enam Puluh Enam untuk mengambil kembali lahan yang dikuasai oleh PT. EMHA;
 - Bahwa Ketua Kelompok Tani Rukun Sari Enam Puluh Enam adalah Ramlan Efendi;
 - Bahwa Kelompok Tani Rukun Sari Enam Puluh Enam telah terdaftar dan berbadan hukum;
 - Bahwa dilokasi lahan tersebut telah didirikan musollah dan posko kelompok tani;
 - Bahwa pihak Badan Pertanahan Nasional ada datang ke lokasi yang diundang kelompok tani melalui Terdakwa;
 - Bahwa pembangunan musollah dan posko di lokasi menggunakan biaya dari Kelompok Tani Rukun Sari Enam Puluh Enam secara patungan;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa menjanjikan sertifikat tanah;
- Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- Buku Tabungan Simpedes BRI An. Legiran dengan nomor rekening : 3272 0103 0828 535;
- Dikembalikan kepada Saksi Legiran;
- Rekening Koran BRI An. Legiran periode 1 September 2022 s/d 30 September 2022;
- Rekening Koran BRI An. Legiran periode 1 Oktober 2022 s/d 31 Oktober 2022;
- Rekening Koran BRI An. Legiran periode 1 Nopember 2022 s/d 30 Nopember 2022;
- Rekening Koran BRI An. Legiran periode 1 Desember 2022 s/d 31 Desember 2022;
- Rekening Koran BCA An. Rahmat Hidayat periode 1 September 2022 s/d 30 September 2022;
- Rekening Koran BCA An. Rahmat Hidayat periode 1 Oktober 2022 s/d 31 Oktober 2022;
- Rekening Koran BCA An. Rahmat Hidayat periode 1 Nopember 2022 s/d 30 Nopember 2022;
- Rekening Koran BCA An. Rahmat Hidayat periode 1 Desember 2022 s/d 31 Desember 2022;
- Fotokopi SK Kemenkumham nomor : AHU-0006265.AH.01.07 tahun 2021 tanggal 17 Mei 2021;

Halaman 41 dari 54 Putusan Nomor 841/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa merupakan salah satu anggota Kelompok Tani Rukun Sari Enam Puluh Enam;
- Bahwa sekira bulan Agustus tahun 2021 terjadi pertemuan di Posko Kelompok Tani Rukun Sari Enam Puluh Enam yang beralamat di Desa Pematang Jering Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara dimana pada saat itu Terdakwa menjanjikan untuk membuat sertifikat tanah;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut, Terdakwa mengatakan kepada seluruh anggota Kelompok Tani Rukun Sari Enam Puluh Enam "kita sudah menang, bagi yang mau mengurus sertifikat tanah dikenakan biaya sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per orang dan siapa yang lebih dulu menyerahkan uang maka akan lebih dahulu mendapatkan sertifikat";
- Bahwa anggota Kelompok Tani Rukun Sari Enam Puluh Enam yang telah menyerahkan uang kepada Terdakwa adalah :
 1. Saksi WARIMAN pada tanggal 13 September 2021 sebesar Rp.21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) untuk biaya pengurusan sertifikat An. Saksi Wariman, Saksi Warsini dan Saksi Rasmiati;
 2. Saksi SYAMSIH sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) melalui perantara saksi AMIR HAMZAH.
 3. Saksi KELIYEM sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) melalui perantara saksi AMIR HAMZAH ditambah uang pengurusan prona sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), uang untuk menambah lahan seluas 1 (satu) rante sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang administrasi dan kebutuhan pengurusan sertifikat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang juga diserahkan melalui perantara saksi AMIR HAMZAH.
 4. Saksi SENIWATI sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) melalui perantara saksi AMIR HAMZAH.
 5. Saksi SULASIH sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) melalui perantara saksi AMIR HAMZAH.
 6. Saksi TUMINEM sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) melalui perantara saksi AMIR HAMZAH.
 7. Selain yang telah diserahkan oleh saksi WARIMAN, saksi RASMIATI juga telah menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (tujuh juta rupiah) melalui perantara saksi SABAR untuk pengurusan prona dan menambah lahan seluas 1 (satu) rante.

Halaman 42 dari 54 Putusan Nomor 841/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Saksi MUCHANI ABDUL GANI sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui perantaraan saksi AMIR HAMZAH.
 9. Saksi RUWANDANI SUMITRO sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) melalui perantaraan saksi AMIR HAMZAH.
 10. Saksi MISNA sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) melalui perantaraan saksi AMIR HAMZAH ditambah uang pengurusan prona sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), uang untuk menambah lahan seluas 1 (satu) rante sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang administrasi dan kebutuhan pengurusan sertifikat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang juga diserahkan melalui perantaraan saksi AMIR HAMZAH.
 11. Saksi ASPURI WATI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui perantaraan saksi AMIR HAMZAH.
 12. Saksi ARIS sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) melalui perantaraan saksi AMIR HAMZAH.
 13. Saksi SITI RAHMA sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) melalui perantaraan saksi AMIR HAMZAH sekira bulan Oktober 2021.
 14. DEDEK SUHENDRI sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
 15. LUSMIDI sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diminta tersangka RAHMAT HIDAYAT alias ASUN untuk pengurusan di PTUN.
- Bahwa pada saat anggota Kelompok Tani Rukun Sari Enam Puluh Enam menyerahkan uang kepada Terdakwa tidak ada diberikan tanda bukti penyerahan berupa kwitansi;
 - Bahwa anggota kelompok tani mau menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa menjanjikan akan melakukan pengurusan sertifikat tanah dan sertifikat tanah tersebut akan selesai dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 7 (tujuh) bulan setelah penyerahan uang, selain itupula Terdakwa juga ada menghadirkan pihak Badan Pertanahan Nasional untuk mengukur tanah tersebut;
 - Bahwa sampai dengan saat ini sertifikat tanah tersebut tidak pernah diterima oleh Saksi dan sebidang tanah yang dijanjikan tidak ada serta uang pengurusan sertifikat tanah tersebut juga tidak pernah dikembalikan Terdakwa kepada Saksi;
 - Bahwa Terdakwa bergabung didalam kegiatan Kelompok Tani Rukun Sari Enam Puluh Enam sejak bulan Maret tahun 2021, dimana sejak awal Terdakwa sudah banyak berperan yaitu mengurus Akta Pendirian Kelompok Tani, mengurus kelengkapan lainnya berupa spanduk, baju dan

Halaman 43 dari 54 Putusan Nomor 841/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu anggota, lalu Terdakwa sudah pernah menghadirkan pihak Badan Pertanahan Nasional untuk mengukur lahan yang diperjuangkan dan terakhir pada bulan Agustus 2021 Terdakwa mengumpulkan seluruh anggota kelompok tani dan saat itu Terdakwa mengatakan untuk pengurusan sertifikat tanah sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per orangh;;

- Bahwa dari awal Terdakwa bergabung didalam kelompok tani bulan Maret 2021, Terdakwa sudah beberapa kali meminta uang kepada anggota kelompok tani untuk pengurusan Akta Pengurusan Kelompok Tani, pembuatan spanduk, baju dan kartu anggota, untuk keberangkatan ke Kota Jakarta, untuk menghadirkan pihak Badan Pertanahan Nasional untuk melakukan pengukuran yang kebutuhan tersebut diminta antara bulan Maret 2021 s/d bulan Juni 2021 dimana setiap anggota kelompok tani dimina mengumpulkan dana antara Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) s/d Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per orang setiap kegiatan atau kebutuhan yang diminta oleh Terdakwa;
- Bahwa anggota Kelompok Tani Rukun Sari Enam Puluh Enam ada 107 (seratus tujuh) orang;
- Bahwa pembentukan Kelompok Tani Rukun Sari Enam Puluh Enam tidak diketahui oleh Pemerintahan Desa setempat;
- Bahwa lokasi tanah yang akan dilakukan pengurusan sertifikatnya oleh Terdakwa berada di Kelurahan Perkebunan Sipare-pare, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara dan Desa Pematang Jering Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa anggota Kelompok Tani Rukun Sari Enam Puluh Enam memberikan kuasa kepada Saksi Warimin untuk membuat laporan ke Polres Batubara berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 19 Mes 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung Dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1.

arang siapa;



2.

engan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;

3.

alam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1.Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Rahmat Hidayat Alias Asun yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan oleh karenanya unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya

Menimbang, bahwa dalam unsur ini tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dari perbuatannya. Yang dimaksud dengan keuntungan disini tidaklah harus selalu keuntungan yang bersifat materil maupun immateril. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum menurut *Dan Vost* sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa suatu tindakan penipuan disyaratkan bahwa tindakan tersebut harus dilakukan dengan menggunakan salah satu cara yang disebutkan dalam unsur ini. Sedangkan menurut R. Soesilo dalam dalam penjelasannya mengenai KUHP membujuk diartikan sebagai melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sekira bulan Agustus tahun 2021 terjadi pertemuan di Posko Kelompok Tani Rukun Sari Enam Puluh Enam yang beralamat di Desa Pematang Jering Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara dimana pada saat itu Terdakwa menjanjikan untuk membuat sertifikat tanah dan pada saat pertemuan tersebut, Terdakwa mengatakan kepada seluruh anggota Kelompok Tani Rukun Sari Enam Puluh Enam "kita sudah menang, bagi yang mau mengurus sertifikat tanah dikenakan biaya sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per orang dan siapa yang lebih dulu menyerahkan uang maka akan lebih dahulu mendapatkan sertifikat";

Menimbang, bahwa kemudian anggota Kelompok Tani Rukun Sari Enam Puluh Enam yang telah menyerahkan uang kepada Terdakwa adalah :

- Saksi WARIMAN pada tanggal 13 September 2021 sebesar Rp.21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) untuk biaya pengurusan sertifikat An. Saksi Wariman, Saksi Warsini dan Saksi Rasmiati;
- Saksi SYAMSIH sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) melalui perantaraan saksi AMIR HAMZAH.
- Saksi KELIYEM sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) melalui perantaraan saksi AMIR HAMZAH ditambah uang pengurusan prona sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), uang untuk menambah lahan seluas 1 (satu) rante sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang administrasi dan kebutuhan pengurusan sertifikat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang juga diserahkan melalui perantaraan saksi AMIR HAMZAH.
- Saksi SENIWATI sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) melalui perantaraan saksi AMIR HAMZAH.
- Saksi SULASIH sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) melalui perantaraan saksi AMIR HAMZAH.
- Saksi TUMINEM sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) melalui perantaraan saksi AMIR HAMZAH.
- Selain yang telah diserahkan oleh saksi WARIMAN, saksi RASMIATI juga telah menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (tujuh juta rupiah) melalui perantaraan saksi SABAR untuk pengurusan prona dan menambah lahan seluas 1 (satu) rante.

Halaman 46 dari 54 Putusan Nomor 841/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi MUCHANI ABDUL GANI sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui perantaraan saksi AMIR HAMZAH.
- Saksi RUWANDANI SUMITRO sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) melalui perantaraan saksi AMIR HAMZAH.
- Saksi MISNA sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) melalui perantaraan saksi AMIR HAMZAH ditambah uang pengurusan prona sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), uang untuk menambah lahan seluas 1 (satu) rante sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang administrasi dan kebutuhan pengurusan sertifikat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang juga diserahkan melalui perantaraan saksi AMIR HAMZAH.
- Saksi ASPURI WATI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui perantaraan saksi AMIR HAMZAH.
- Saksi ARIS sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) melalui perantaraan saksi AMIR HAMZAH.
- Saksi SITI RAHMA sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) melalui perantaraan saksi AMIR HAMZAH sekira bulan Oktober 2021.
- DEDEK SUHENDRI sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- LUSMIDI sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diminta tersangka RAHMAT HIDAYAT alias ASUN untuk pengurusan di PTUN.

Menimbang, bahwa pada saat anggota Kelompok Tani Rukun Sari Enam Puluh Enam menyerahkan uang kepada Terdakwa tidak ada diberikan tanda bukti penyerahan berupa kwitansi;

Menimbang, bahwa anggota kelompok tani mau menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa menjanjikan akan melakukan pengurusan sertifikat tanah dan sertifikat tanah tersebut akan selesai dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 7 (tujuh) bulan setelah penyerahan uang, selain itupula Terdakwa juga ada menghadirkan pihak Badan Pertanahan Nasional untuk mengukur tanah tersebut;

Menimbang, bahwa sampai dengan saat ini sertifikat tanah tersebut tidak pernah diterima oleh Saksi dan sebidang tanah yang dijanjikan tidak ada serta uang pengurusan sertifikat tanah tersebut juga tidak pernah dikembalikan Terdakwa kepada Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa bergabung didalam kegiatan Kelompok Tani Rukun Sari Enam Puluh Enam sejak bulan Maret tahun 2021, dimana sejak awal Terdakwa sudah banyak berperan yaitu mengurus Akta Pendirian Kelompok Tani, mengurus kelengkapan lainnya berupa spanduk, baju dan kartu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota, lalu Terdakwa sudah pernah menghadirkan pihak Badan Pertanahan Nasional untuk mengukur lahan yang diperjuangkan dan terakhir pada bulan Anggus 2021 Terdakwa mengumpulkan seluruh anggota kelompok tani dan saat itu Terdakwa mengatakan untuk pengurusan sertifikat tanah sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per orang

Menimbang, bahwa dari awal Terdakwa bergabung didalam kelompok tani bulan Maret 2021, Terdakwa sudah beberapa kali meminta uang kepada anggota kelompok tani untuk pengurusan Akta Pengurusan Kelompok Tani, pembuatan spanduk, baju dan kartu anggota, untuk keberangkatan ke Kota Jakarta, untuk menghadirkan pihak Badan Pertanahan Nasional untuk melakukan pengukuran yang kebutuhan tersebut diminta antara bulan Maret 2021 s/d bulan Juni 2021 dimana setiap anggota kelompok tani dimina mengumpulkan dana antara Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) s/d Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per orang setiap kegiatan atau kebutuhan yang diminta oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi pula; Ad.3.Unsur dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan faktat dipersidangan sekira bulan Agustus tahun 2021 terjadi pertemuan di Posko Kelompok Tani Rukun Sari Enam Puluh Enam yang beralamat di Desa Pematang Jering Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara dimana pada saat itu Terdakwa menjanjikan untuk membuat sertifikat tanah dan pada saat pertemuan tersebut, Terdakwa mengatakan kepada seluruh anggota Kelompok Tani Rukun Sari Enam Puluh Enam "kita sudah menang, bagi yang mau mengurus sertifikat tanah dikenakan biaya sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per orang dan siapa yang lebih dulu menyerahkan uang maka akan lebih dahulu mendapatkan sertifikat";

Menimbang, bahwa kemudian anggota Kelompok Tani Rukun Sari Enam Puluh Enam yang telah menyerahkan uang kepada Terdakwa adalah :

- Saksi WARIMAN pada tanggal 13 September 2021 sebesar Rp.21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) untuk biaya pengurusan sertifikat An. Saksi Wariman, Saksi Warsini dan Saksi Rasmiati;
- Saksi SYAMSIH sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) melalui perantaraan saksi AMIR HAMZAH.
- Saksi KELIYEM sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) melalui perantaraan saksi AMIR HAMZAH ditambah uang pengurusan prona

Halaman 48 dari 54 Putusan Nomor 841/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), uang untuk menambah lahan seluas 1 (satu) rante sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang administrasi dan kebutuhan pengurusan sertifikat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang juga diserahkan melalui perantaraan saksi AMIR HAMZAH.

- Saksi SENIWATI sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) melalui perantaraan saksi AMIR HAMZAH.
- Saksi SULASIH sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) melalui perantaraan saksi AMIR HAMZAH.
- Saksi TUMINEM sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) melalui perantaraan saksi AMIR HAMZAH.
- Selain yang telah diserahkan oleh saksi WARIMAN, saksi RASMIATI juga telah menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (tujuh juta rupiah) melalui perantaraan saksi SABAR untuk pengurusan prona dan menambah lahan seluas 1 (satu) rante.
- Saksi MUCHANI ABDUL GANI sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui perantaraan saksi AMIR HAMZAH.
- Saksi RUWANDANI SUMITRO sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) melalui perantaraan saksi AMIR HAMZAH.
- Saksi MISNA sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) melalui perantaraan saksi AMIR HAMZAH ditambah uang pengurusan prona sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), uang untuk menambah lahan seluas 1 (satu) rante sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang administrasi dan kebutuhan pengurusan sertifikat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang juga diserahkan melalui perantaraan saksi AMIR HAMZAH.
- Saksi ASPURI WATI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui perantaraan saksi AMIR HAMZAH.
- Saksi ARIS sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) melalui perantaraan saksi AMIR HAMZAH.
- Saksi SITI RAHMA sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) melalui perantaraan saksi AMIR HAMZAH sekira bulan Oktober 2021.
- DEDEK SUHENDRI sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- LUSMIDI sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diminta tersangka RAHMAT HIDAYAT alias ASUN untuk pengurusan di PTUN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat anggota Kelompok Tani Rukun Sari Enam Puluh Enam menyerahkan uang kepada Terdakwa tidak ada diberikan tanda bukti penyerahan berupa kwitansi;

Menimbang, bahwa anggota kelompok tani mau menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa menjanjikan akan melakukan pengurusan sertifikat tanah dan sertifikat tanah tersebut akan selesai dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 7 (tujuh) bulan setelah penyerahan uang, selain itu pula Terdakwa juga ada menghadirkan pihak Badan Pertanahan Nasional untuk mengukur tanah tersebut;

Menimbang, bahwa sampai dengan saat ini sertifikat tanah tersebut tidak pernah diterima oleh Saksi dan sebidang tanah yang dijanjikan tidak ada serta uang pengurusan sertifikat tanah tersebut juga tidak pernah dikembalikan Terdakwa kepada Saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam tuntutan Penuntut Umum atau agar memulihkan nama Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa dari pembelaan Penasihat Hukum para terdakwa yang pada intinya supaya menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam tuntutan Penuntut Umum atau agar memulihkan nama Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya, maka atas pembelaan tersebut berkenaan dengan pembuktian dari Penuntut Umum yang telah terbukti sebagaimana dipertimbangkan di atas, hal mana Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian bagi anggota Kelompok Tani Rukun Sari Enam-enam dan Terdakwa dipersidangan telah pula menghadirkan 2 (dua) orang Saksi *Ade Charge* yang bernama Saksi Muhammad Darwis dan Saksi Rudi Harjoko yang tidak dapat menyangkal bahwa bukan Terdakwa yang melakukan perbuatan yang disangkakan oleh

Halaman 50 dari 54 Putusan Nomor 841/Pid.B/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut adalah tidak berdasar dan beralasan, sehingga Majelis Hakim dalam pertimbangannya telah menerapkan pembuktian berdasarkan fakta dipersidangan, dengan demikian Majelis Hakim menolak pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan tersebut, patut untuk dikemukakan karena apabila Majelis Hakim mempertimbangkan dasar-dasar dan alasan yuridis putusan ini menjadi jelas baik ratio pertimbangan hukumnya maupun obitur diktum putusannya, sehingga dapat dipahami oleh semua pihak dan masyarakat bagaimana sesungguhnya penegakan hukum telah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab dalam rangka mewujudkan rasa keadilan masyarakat (*Social Justice*), keadilan moral (*Morral Justice*) dan keadilan menurut Undang-Undang itu sendiri (*legal Justice*), sehingga pada akhirnya diperoleh suatu keadilan total (*total Justice*), maka penegakan hukum tersebut tetap dilakukan dalam koridor-koridor aturan hukum tanpa melanggar aturan hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Buku Tabungan Simpedes BRI An. Legiran dengan nomor rekening : 3272 0103 0828 535 yang telah dipergunakan dipersidangan maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Legiran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Rekening Koran BRI An. Legiran periode 1 September 2022 s/d 30 September 2022, Rekening Koran BRI An. Legiran periode 1 Oktober 2022 s/d 31 Oktober 2022, Rekening Koran BRI An. Legiran periode 1 Nopember 2022 s/d 30 Nopember 2022, Rekening Koran BRI An. Legiran periode 1 Desember 2022 s/d 31 Desember 2022, Rekening Koran BCA An. Rahmat Hidayat periode 1 September 2022 s/d 30 September 2022, Rekening Koran BCA An. Rahmat Hidayat periode 1 Oktober 2022 s/d 31 Oktober 2022, Rekening Koran BCA An. Rahmat Hidayat periode 1 Nopember 2022 s/d 30 Nopember 2022, Rekening Koran BCA An. Rahmat Hidayat periode 1 Desember 2022 s/d 31 Desember 2022 dan Fotokopi SK Kemenkumham nomor : AHU-0006265.AH.01.07 tahun 2021 tanggal 17 Mei 2021 yang telah dipergunakan dipersidangan dan barang bukti tersebut merupakan bukti yang otentik maka terhadap barang bukti tersebut agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materiil bagi Kelompok Tani Rukun Sari Enam-enam;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmat Hidayat Alias Asun tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan Penipuan beberapa kali", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

Halaman 52 dari 54 Putusan Nomor 841/Pid.B/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Buku Tabungan Simpedes BRI An. Legiran dengan nomor rekening : 3272 0103 0828 535;
 - Dikembalikan kepada Saksi Legiran;
 - Rekening Koran BRI An. Legiran periode 1 September 2022 s/d 30 September 2022;
 - Rekening Koran BRI An. Legiran periode 1 Oktober 2022 s/d 31 Oktober 2022;
 - Rekening Koran BRI An. Legiran periode 1 Nopember 2022 s/d 30 Nopember 2022;
 - Rekening Koran BRI An. Legiran periode 1 Desember 2022 s/d 31 Desember 2022;
 - Rekening Koran BCA An. Rahmat Hidayat periode 1 September 2022 s/d 30 September 2022;
 - Rekening Koran BCA An. Rahmat Hidayat periode 1 Oktober 2022 s/d 31 Oktober 2022;
 - Rekening Koran BCA An. Rahmat Hidayat periode 1 Nopember 2022 s/d 30 Nopember 2022;
 - Rekening Koran BCA An. Rahmat Hidayat periode 1 Desember 2022 s/d 31 Desember 2022;
 - Fotokopi SK Kemenkumham nomor : AHU-0006265.AH.01.07 tahun 2021 tanggal 17 Mei 2021;

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 oleh kami,

Halaman 53 dari 54 Putusan Nomor 841/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antoni Trivolta, S.H. sebagai Hakim Ketua, Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum. dan Irse Yanda Perima, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darwis Tarigan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Deny A. F. Sembiring, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum.

Antoni Trivolta, S.H.

Irse Yanda Perima, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Darwis Tarigan, S.H.